

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

**TAHUN 2023**

**TINDAK LANJUT HASIL REVIU APIP TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai informasi capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program kegiatan yang diuraikan secara transparan dalam Laporan Kinerja ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus menyusun Laporan Kinerja yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Adapun penyusunan laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2023 ini, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga saran atau masukan sangat diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Jombang, 1 April 2024



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

**AGUNG HARIADI, ST., MM.**

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.4 Isu-Isu Strategis.....	11
1.5 Sistematika Laporan .....	12
<b>BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
2.1. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....	18
2.3 Cascading Kinerja .....	21
2.4 Proses Bisnis.....	21
2.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47
4.1. Permasalahan .....	47
4.2 Rekomendasi.....	48
4.3 Kesimpulan umum capaian kinerja dan keuangan sasaran strategi dan program.....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman .....	3
Tabel 2.1.3 Target Renstra 2019-2023 Dinas Perumahan dan Permukiman.....	14
Tabel 2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi .....	17
Tabel 2.2.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.2 Perubahan Target Program Tahun 2023 .....	19
Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 .....	26
Tabel 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan 2 tahun terakhir.....	29
Tabel 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah .....	31
Tabel 3.1.4.1 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 di level nasional ...	32
Tabel 3.1.4.1.1 Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023.....	33
Tabel 3.1.5.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2021-2023.....	34
Tabel 3.1.5.2 Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	35
Tabel 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran .....	36
Tabel 3.2.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program .....	38
Tabel 3.2.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	38
Tabel 3.2.2.3 Analisis Jabatan Pegawai tahun 2023 .....	39
Tabel 3.2.2.4 Efisiensi Sarana dan Prasarana.....	40
Tabel 3.2.2.5 Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja	44

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja
6. Cascading Kinerja
7. Proses bisnis

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2023, dari capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang menginformasikan keberhasilan, kendala, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

Indikator pencapaian Kinerja Tahun 2023 adalah dengan membandingkan target dengan realisasi pelaksanaan yang dituangkan dalam persentase (%) capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 lebih meningkat dan berorientasi pada hasil.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang tahun 2023 meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian Indikator Kinerja yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Jombang, 1 April 2023



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

**AGUNG HARIADI, ST., MM.**

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang mengamanatkan Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Salah satu komponen dari SAKIP adalah pelaporan kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya. Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pembahasan laporan kinerja ini meliputi seluruh lingkup pekerjaan unit organisasi yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan program Dinas Perumahan dan Permukiman. Lingkup pekerjaan dimaksud meliputi bidang pengembangan kawasan permukiman, bidang perumahan, serta bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.

Secara umum, laporan kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Laporan kinerja ini juga menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dan mengulas pemanfaatan kinerja sebagai acuan dalam penyesuaian kegiatan pencapaian kinerja pada tahun berjalan dan untuk periode berikutnya.

### 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Bupati Jombang No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

#### **Kedudukan**

1. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

### 1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Perumahan, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi;
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagaimana bagan dibawah ini:

**Tabel 1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman**

NO	JABATAN	TUGAS
1	KEPALA DINAS	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Perumahan dan Permukiman.
		<b>FUNGSI</b>
		1 Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		2 Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		4 Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman
		5 Penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
		6 Pembinaan penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati		
2	SEKRETARIS	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
		<b>FUNGSI</b>
		1 Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

NO	JABATAN	TUGAS	
		2	Pengelolaan administrasi kepegawaian
		3	Pengelolaan administrasi keuangan
		4	Pengelolaan administrasi perlengkapan
		5	Pengelolaan administrasi aset
		6	Pengelolaan urusan rumah tangga
		7	Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
		8	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
		9	Pengelolaan kearsipan
		10	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
		11	Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil Negara
		12	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2	a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	1	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi
		2	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi dan tata laksana aparatur
		3	Menyelenggarakan kegiatan–kegiatan protoler, pertemuan dan rapat–rapat penerimaan tamu
		4	Menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan
		5	Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan ketatausahaan serta perlengkapan kantor
		6	Melaksanakan pengelolaan aset
		7	Melaksanakan urusan rumah tangga , surat menyurat, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan
		8	Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor
		9	Mengatur dan mengelola barang inventaris dan aset kantor
		10	Melaksanakan penatanausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi / pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran
		11	Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, perpindahan pegawai, gaji pegawai dan pembayaran hak – hak keuangan lainnya
		12	Menyusun, melaksanakan dan bertanggung jawabkan anggaran
		13	Menyusun, melaksanakan dan bertanggung jawabkan anggaran
		14	Melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
		15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Penyusunan Program dan Evaluasi	1	Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran
		2	Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan

NO	JABATAN	TUGAS	
		3	Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran
		4	Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penelitian pelaksanaan program dan anggaran
		5	Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
		6	Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		7	Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
		8	Mengelola mengembangkkan data dan system informasi
		9	Melaksanakan supervise, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
		10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3	BIDANG PERUMAHAN	Melaksanakan sebagian tugas perumahan dan permukiman di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan	
		<b>FUNGSI</b>	
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
3	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum


NO	JABATAN	TUGAS	
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
3	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Pendataan Perencanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swada
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pentadataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pendataan, perencanaan, penmyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
3	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemantauan umum dan swadaya
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		6	Melaksanakan pelaporan kegiatan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan umum dan swadaya
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan
4	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis	
		<b>FUNGSI</b>	
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan startegis
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan,kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan,kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis

NO	JABATAN	TUGAS	
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		5	Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
4	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Perkotaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		6	Monev, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
4	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Pedesaan	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		6	Monev, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
4	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		3	Penyusunan petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis

NO	JABATAN	TUGAS	
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kawasan khusus dan kawasan strategis
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
5	BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM		Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase.
			<b>FUNGSI</b>
		1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		2	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase
		4	Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		5	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestic, dan drainase
		6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
5	a. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Bersih	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan air bersih
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih;
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan air bersih
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan air bersih
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan air bersih; Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air bersih
		6	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
5	b. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Air Limbah Domestik	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		2	Menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan air limbah domestic
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan air limbah domestic
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan air limbah domestic

NO	JABATAN	TUGAS	
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah domestic
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
5	c. Sub-Koordinator Sub-Subtansi Drainase	1	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		2	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		3	Menyusun petunjuk teknis / norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		4	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		5	Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan drainase lingkungan
		7	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG



## 1.4 Isu-Isu Strategis

### 1.4.1 Permasalahan di Bidang Perumahan

1. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
3. Tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 6.440 RT/KK (1,60%);
4. Tidak meratanya sebaran kondisi RTLH di tiap kecamatan, sehingga menimbulkan kesenjangan dan membutuhkan perencanaan penanganan yang lebih mengedepankan skala prioritas;
5. Banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya yang disebabkan masih dalam tanggung jawab pengembang;
6. Banyak perumahan yang aset prasarana umumnya belum diserahkan ke Pemerintah Daerah, sehingga belum bisa tertangani prasarana umumnya;
7. Kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat penghuni perumahan untuk mendapatkan perumahan dan kawasan perumahan dengan PSU yang layak dan asri bagi hunian masyarakat;
8. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

### 1.4.2 Permasalahan di Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum

1. Tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 54.710 RT/KK (13,16%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas, karena merupakan kebutuhan dasar sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
2. Updating data kesinambungan untuk pembangunan/pelayanan penyediaan sanitasi bisa proposional sesuai dengan prioritas;
3. Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di Utara Brantas dan 3 di luar Utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain. Misalkan, di Utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti banyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penurunan kondisi alam yang terus meningkat, sedangkan kebutuhan air bersih juga semakin tinggi;
5. Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan, karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;

6. Semakin tinggi air hujan yang masuk di jaringan irigasi karena hutan yang semakin gundul dan resapan terus berkurang, menyebabkan jaringan irigasi tidak bisa menampung air hujan. Hal ini berdampak pada tingginya genangan perkotaan akibat air di drainase tidak bisa tertampung pada saluran irigasi;
7. Merubah pola pikir pembangunan drainase, serta masyarakat untuk dapat menyediakan resapan pada perencanaan drainase perkotaan dan masing-masing rumah tangga dengan desain yang menyesuaikan;
8. SID perencanaan perlu selalu *update* tiap tahun untuk menghindari perubahan kondisi penataan permukiman perkotaan;
9. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

#### **1.4.3. Permasalahan di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman**

1. Telah ditetapkan kawasan kumuh dengan Surat Keputusan Bupati No:188.4.45/ 318 /415.10.1.3/2020 Tahun 2020 dengan 9 kecamatan, 37 desa, 474.71 Ha merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menyelesaikan/tertangani hingga tahun 2028; ada sk baru
2. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan khusus dengan penetapan infrastruktur yang tidak tumpang tindih dengan tupoksi OPD lain;
3. Pencegahan kawasan kumuh dengan pembangunan kawasan tidak akan berhasil jika tidak terkoneksi dengan program pembangunan penataan bangunan perkotaan sesuai dengan penetapan tata ruang pada pemangku kepentingan pada OPD lain;
4. Update data kawasan yang berkelanjutan agar pembangunan kawasan pencegahan kawasan kumuh tidak spasial;
5. Evaluasi pada akhir pembangunan terhadap kondisi dan manfaat infrastruktur yang terbangun.

### **1.5 Sistematika Laporan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menjelaskan visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program dalam renstra dan perjanjian kinerja beserta perubahan anggaran yang terjadi.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Analisis capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efisiensi sumber daya. Sehingga laporan ini bisa digunakan untuk evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tahun berikutnya.

#### **Bab IV Penutup**

Terdiri dari kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi untuk meningkatkan capaian tahun berikutnya.

## BAB II

### IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman

##### 2.1.1 Visi

Untuk mewujudkan visi Bupati Kabupaten Jombang periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang 2019-2023, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD yang mendukung Bupati Jombang di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana sarana utilitas umum pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan dan pembangunan guna menuju pemerintahan yang berkarakter dan berdaya saing.

**“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**

Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Karakter individu yang menjadi acuan dalam kehidupannya terdiri dari *Trustworthiness*, *Fairness*, *Caring*, *Respect*, *Citizenship*, dan *Responsibility*. *Trustworthiness* menjadikan individu yang berintegritas, jujur, dan loyal. Karakter *Fairness* yaitu individu yang mampu berpikir terbuka. *Caring* untuk menumbuhkan individu yang peduli satu sama lain. *Respect* menjadikan individu yang menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang latar belakang dan jabatan. *Citizenship* membuat individu agar menaati segala ketentuan, peraturan perundang-undangan dan peraturan formal yang berlaku. Serta, karakter *Responsibility* untuk kedisiplinan dan tanggung jawab individu.

##### 2.1.2 Misi

Sesuai dengan visi Kabupaten Jombang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang 2019-2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;
3. **Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.**

Peranan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mewujudkan misi ketiga Kabupaten Jombang dijabarkan sebagai berikut:

Misi ini dijabarkan dengan tujuan:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;

Tujuan tersebut memiliki sasaran:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman

Dengan indikator sasaran;

1. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
3. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
4. Persentase kawasan kumuh
5. Persentase rumah layak huni

Di implementasikan dalam program;

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 2.1.3 Target Renstra 2019-2023 Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.1.3 Target Renstra 2019-2023 Dinas Perumahan dan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>RENSTRA 2019-2023</b>							
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	82.16%	83.50%	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi komunal yang tertangani	1.66 %	1.44 %	-	-	-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	87.17%	87.91%	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak	1.16 %	4.81 %	-	-	-
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	12.95%	22.15%	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar	Persentase drainase yang terbangun / tertehabillitasi	4.78 %	8.04 %	-	-	-
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	11.56%	66.27%	-	-	-
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	11.56 %	66.27 %	-	-	-
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman	Persentase sarana prasarana lingkungan sosial terpelihara	100.00 %	0.00 %	-	-	-
		Persentase rumah layak huni	96.47%	97.03%	-	-	-
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	5.91 %	12.25 %	-	-	-
		Nilai SAKIP	70.18	76.81	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	100.00 %	-	-	-	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100.00 %	100.00 %	-	-	-
--	---	---	----------	----------	---	---	---

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	100.00 %	100.00 %	-	-	-
<b>PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERKIM SESUAI PERMENDAGRI 90</b>							
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	-	-	84.64 %	85.59 %	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	-	-	1.91 %	2.03 %	-
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	-	-	88.28 %	89.22 %	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	-	-	0.84 %	2.26 %	-
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	-	-	27.71 %	42.80 %	-
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	-	-	4.87 %	16.89 %	-
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	-	-	13.16 %	25.32 %	-
	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	100.00 %	100.00 %	-
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	13.16 %	5.65 %	-
		Persentase rumah layak huni	-	-	97.58 %	97.93 %	-
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	-	-	4.88 %	5.26 %	-
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	-	-	9.34 %	10.74 %	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	80.22 %	80.22 %	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	100.00 %	100.00 %	-
<b>PERUBAHAN RENSTRA SESUAI KEMENDAGRI 050-5889</b>							
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	-	-	-	-	86.20 %
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	-	-	-	-	2.12 %
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	-	-	-	-	90.14 %

	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	-	-	-	-	2.46 %
--	--	--	---	---	---	---	--------

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	48.79 %
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	-	-	-	-	7.92 %
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	-	-	-	-	38.85 %
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	100.00 %
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	17.00 %
		Persentase rumah layak huni	-	-	-	-	98.36 %
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	-	-	-	-	6.00 %
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	-	-	-	-	13.17 %
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	80.87 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	-	-	100.00 %

Terjadi perubahan renstra karena adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, sehingga terjadi perubahan program dan indikator kinerja. Perencanaan tahun 2023 mengacu pada perubahan renstra sesuai KEPMENDAGRI 050-5889. Tahun 2023 terdiri dari dua sasaran strategis dengan enam indikator kinerja dan 8 delapan program.

#### 2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi

Demi kesatuan pandangan dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2019-2023, maka Dinas Perumahan dan Permukiman telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023. Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Jombang yang dirumuskan melalui analisis dan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman	Percepatan penanganan sanitasi permukiman (tuntas desa /kecamatan)	Meningkatnya kualitas air minum perdesaan serta sanitasi permukiman
		Percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat pedesaan / percepatan daerah khusus / rawan air	
		Percepatan penanganan drainase permukiman (luas genangan di perkotaan)	
		Percepatan penanganan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	
		Percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni (tuntas desa / kecamatan)	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak

### 2.1.5 Program dan Kegiatan Pembangunan

- 1 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
  - A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
    - 3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - 4 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- 2 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
  - A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
    - 2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
    - 3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - 4 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
    - 5 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 3 **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
  - A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 1 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- 4 **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**
  - A Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
    - 1 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
  - B Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
    - 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
    - 2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
- 5 **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**
  - A Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    - 1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
    - 2 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 6 **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

A Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- 2 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
- 7 **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**
  - A Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
    - 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
    - 2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 8 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - D Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - F Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2.2 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan beserta dengan indikator kinerja. Sehingga, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan PK adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan perlu dicapai oleh penerima amanah;
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah guna meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

4. Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; serta
6. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Target dalam perjanjian kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut. Target perjanjian kinerja awal ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun berjalan. Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target adalah jumlah yang didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut adalah pagu anggaran sebelum dan sesudah pergeseran:

**Tabel 2.2.1 Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2023**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	
		AWAL	AKHIR
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	18,490,856,050	22,763,069,850
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20,991,082,700	21,381,082,700
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4,920,258,176	5,045,258,176
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5,831,159,700	5,953,311,300
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4,672,981,480	11,064,444,786
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6,042,450,000	5,987,450,000
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	950,624,100	1,140,624,100
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,826,375,172	6,639,338,475
<b>TOTAL</b>		<b>67,725,787,378</b>	<b>79,974,579,387</b>

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman mengalami pergeseran, sehingga terjadi peningkatan anggaran pada masing-masing program. Anggaran pada Program Pengembangan Permukiman meningkat Rp.6.391.463.306; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah meningkat Rp.4.272.213.800; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meningkat Rp.812.963.303; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum meningkat Rp.390.000.000; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh meningkat Rp.190.000.000; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase meningkat Rp.125.000.000; Program Kawasan Permukiman meningkat Rp.122.151.600; serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berkurang Rp.55.000.000.

**Tabel 2.2.2 Perubahan Target Program Tahun 2023**

NO	PROGRAM	TARGET	
		AWAL	AKHIR
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.12 %	2.12 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.46 %	2.46 %
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.92 %	7.92 %
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100.00 %	100.00 %

NO	PROGRAM	TARGET	
		AWAL	AKHIR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	17.00 %	17.00 %
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.00 %	6.00 %
7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	13.17 %	13.17 %
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.00 %	100.00 %

Perubahan anggaran tidak memberikan perubahan target program keseluruhan. Hal ini disebabkan karena penambahan anggaran digunakan untuk *support* kegiatan seperti pemberian honor TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan). Sehingga, disusunlah perjanjian kinerja Kepala Dinas setelah terjadi perubahan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20 %
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14 %
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79 %
		Persentase Penanganan kawasan kumuh	38.85 %
		Persentase rumah layak huni	98.36 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39

**Tabel 2.2.4 Perjanjian Kinerja Program Tahun 2023**

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12 %	22,763,069,850
2	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46 %	21,381,082,700
3	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terteabilitas	7.92 %	5,045,258,176
4	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00 %	5,953,311,300
5	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00 %	11,064,444,786
6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00 %	5,987,450,000
7	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17 %	1,140,624,100
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00 %	6,639,338,475
<b>TOTAL</b>					<b>79,974,579,387</b>

### 2.3 CASCADING KINERJA

Cascading adalah gambaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan membagi habis kinerja mulai dari Pimpinan sampai dengan pelaksana, di bagi sesuai dengan tupoksi, peran dan kompetensi pegawai di Dinas Perumahan Dan Permukiman, penataan sumberdaya manusia untuk mencapai hasil secara maksimal baik secara individu, Bidang, maupun Dinasnya. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlampir pada Lampiran 6.

### 2.4 PROSES BISNIS



#### 2.4.1 Proses Bisnis Utama

##### UTAMA

##### *P.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan*

Perumahan merupakan tempat tinggal yang dibangun oleh pemerintah maupun pengembang dengan pembiayaan dibebankan pada masyarakat, perumahan dibangun dengan beberapa kelas sesuai dengan strata kemampuan ekonomi masyarakat pemakai, pada tahapan proses pembangunan jika sudah lepas dari pengembang sering terjadi penanganan infrastruktur / Prasarana sarana umum terabaikan, apalagi untuk perumahan menengah kebawah dan jika dibiarkan akan berdampak pada kesehatan lingkungan di perumahan, sehingga menjadi perumahan yang tidak layak, sesuai dengan undang-undang no 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, penanganan PSU perumahan menjadi penekanan khusus dalam penanganan sejak mulai perencanaan, sehingga proses peningkatan kualitas infrastruktur PSU Perumahan menjadi proses utama yang dalam tahapan implementasi lebih lanjut akan dijelaskan pada sub proses

##### *P.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman*

Pengembangan infrastruktur Kawasan Permukiman merupakan salah satu proses utama Dinas Perumahan Dan Permukiman yang merupakan proses inti dalam Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan di Kawasan Permukiman dalam prosesnya mencakup seluruh infrastruktur diluar kawasan kumuh dan kawasan perumahan, dan juga termasuk proses penanganan Prasarana Saranan

Utilitas Umum di kawasan permukiman dalam Proses bisnis implementasinya dijabarkan pada sub proses Pengembangan Kawasan Permukiman

#### *P.3 Penanganan kawasan kumuh*

Kawasan kumuh merupakan kondisi kawasan yang kurang teratur akibat dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tidak sepadan dengan tata ruang pengembangan kawasan sehingga terjadi kawasan kumuh juga merupakan isu strategis nasional dengan menetapkan kawasan kumuh dengan 7 indikator, sesuai runtunan / tahapan penanganan kawasan kumuh tidak serta merta hanya menangani infrastruktur akan tetapi membangun budaya, pola hidup teratur di kawasan kumuh , serta mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru, dalam prosesnya penanganan melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah , swasta maupun partisipasi masyarakat sebagai subyek, proses intinya pembangunan infrastruktur seiring dengan pembangunan manusia dalam Proses Bisnis implementasinya dijelaskan pada sub proses penanganan kawasan kumuh

### Manajerial

#### *P.4 Bagian Umum dan Kepegawaian*

Bagian umum dan kepegawaian dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi kesiapan sumber daya manusia (ASN) penyiapan tenaga professional yang saip menjalankan proses utama diantaranya menyiapkan tenaga non ASN yang berakhlak, berkompetensi sesuai proses utama yang dijalankan serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses baik operasional secara cara peralatan yang berbasis IT dan operasional mobilitas kegiatan

#### *P.5 Bagian Perencanaan dan evaluasi*

Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi penyiapan perencanaan guna memberikan arah , tujuan yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan permukiman dan memberikan kepastian capaian dari proses pelaksanaan dengan mengevaluasi setiap tahapan proses serta menyapaikan progres hasil pada setiap tahapan kepada semua pengampu proses **UTAMA** serta menginventarisasi umpan balik sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya

#### *P.6 Bagian Keuangan*

Bagian Keuangan dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pensusport serta mengendalikan proses dari sisi penyiapan anggaran guna memberikan kemudahan dan kelancana proses bisnis utama dalam hal pembiayaan serta mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja terhadap kebutuhan anggraan sehingga terjadi efisien dan efektifitas pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman

Lainnya

*P.6 Pelaksana teknis air limbah setempat dan penyehatan lingkungan*

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Prasarana dan sarana utilitas umum (Air limbah setempat) perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi terutama dinas yang mempunyai kepentingan yang sama tentang penyehatan lingkungan kontribusi dalam supporting data, narasumber dan kolaborasi kegiatan adapun dinas pemangku diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.

*P.7 Koordinasi pengusulan APBD dan Penerima Manfaat*

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Pengusulan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah desa terkait data penerima manfaat serta kondisinya apakah sudah masuk DTKS, hal ini merupakan awal kegiatan proses yang sangat penting keberhasilan proses utama juga di tentukan standing up data base yang valid

*P.8 Koordinasi Aset Daerah*

Dalam Pelaksanaan proses utama pada tahap penetapan kegiatan awal tentu harus ada kepastian terhadap asset yang akan dilakukan pembangunan/ rehabilitasi / dan pemeliharaan sehingga anggaran yang dilaksanakan oleh proses utama dapat efisien sesuai dengan asset kewenangan dinas perumahan dan permukiman sehingga koordinasi dengan dinas pengampu sangat penting dilakukan untuk memastikan keberhasilan proses utama

*P.9 Pengamanan terhadap kebakaran*

Salah satu proses utama dinas perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh dan salah satu keberhasilan dalam penanganannya adalah adanya jaminan terhadap keamanan dari kebakaran sehingga peran dinas pengampu ini sangat diperlukan dan proses utama dan dinas pemangku adalah BPBD


*P.10 Penetapan hak atas status tanah*

Pembangunan perumahan dan permukiman sangat erat kaitannya terhadap status hak tanah diantaranya

- Aset PSU perumahan
- Aset sarana dan prasarana Air bersih
- Pembangunan RTLH

Diperlukan kejelasan status kepemilikannya untuk dapat dilaksanakan pemeliharaan dan pembangunan, dalam proses utama pemeliharaan PSU perumahan diperlukan BA penyerahan asset PSU dari pengembang kepada pemerintah Daerah, pembangunan rumah layak huni di perlukan kepemilikan sah atas tanah bagi RTLH yang dibangun sehingga di perlukan koordinasi untuk mendukung keberhasilan proses utama, dinas pemangku; BPKAD, Pemerintah Desa, BPN.

PETA RELASI



Peta Relasi merupakan gambaran hubungan keterkaitan dalam melaksanakan proses bisnis pada Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk mencapai keberhasilan proses utama pada bidang bidang perlu adanya hubungan relasi untuk saling mendukung dan pencapaian misalkan:

- Penyediaan / peningkatan Rumah layak huni salah satu persyaratan adalah 1. Layak Struktur, 2. Layak Ruangan, dan 3. Layak Kesehatan lingkungan,  
 Layak kesehatan lingkungan minimal harus tersedia jamban / IPAL individu itu berarti peningkatan rumah layak huni mendukung target capaian penyediaan Sanitasi layak pada Bidang PSUU dan pembangunan RTLH merupakan salah satu indicator penangan kawasan kumuh berarti juga mendukung capaian kinerja bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam hal penanganan kawasan kumuh;
- Proses penyediaan Air Minum Layak indicator capaiannya juga berdampak pada capaian penanganan kawasan kumuh dan penanganan Prasaran sarana utilitas umum pada permukiman;
- Proses penanganan genangan perkotaan dengan pembangunan jaringan drainase dalam kondisi baik, dengan terselisainya masalah genangan perkotaan maka kumuh dikawasan perkotaan dan perumahan akan tertangani

Relasi yang menjadi irisan dalam proses kinerja internal dinas perumahan dan permukiman sangatlah erat dan saling tergantung satu sama lain dalam pencapaian

kinerjanya, maka dapat disimpulkan secara internal proses bisnis dalam pencapaian kinerja tidak akan berhasil jika diantara bidang ada yang gagal. Proses Bisnis lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

## **2.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi merupakan hasil penilaian secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 adapun hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reuiu IKU secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif serta relevan dengan kondisi yang sedang berjalan);
2. Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan untuk meningkatkan kinerja yang bersifat ekstensif dan menyeluruh dengan melampirkan bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya;
3. Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja secara maksimal dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi program dan memberikan bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (realisasi dan capaian tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan perencanaan capaian kinerja organisasi pada periode berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara;
4. Melakukan perbaikan pada dokumen monitoring rencana aksi dengan melengkapi tindak lanjut dalam bentuk langkah langkah nyata atas rekomendasi pada suatu periode/suatu tahap perencanaan program/kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi;
5. Membuat rencana aksi yang strategis dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan/sasaran OPD yang ditetapkan dengan memperhatikan perubahan kondisi pada perencanaan kinerja berikutnya dengan rekomendasi/saran tindak lanjut yang disajikan dalam LKJIP tahun sebelumnya.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

**3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20 %	86.38	100.21%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12 %	3.38%	159.43%
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14 %	90.47	100.37%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46 %	5.75%	233.74%
			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79 %	49,37	101,19%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92 %	8,96%	113,13%
			Pesentase Penanganan kawasan kumuh	38.85 %	42.68	109.86%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00 %	100.00%	100.00%
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00 %	22.19%	130.53%
			Persentase rumah layak huni	98.36 %	98.40	100.04%
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00 %	6.00%	100.00%
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17 %	15.19 %	115.34%
		2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00 %		100%	100.00%	
RATAAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS						102.33%
RATAAN CAPAIAN PROGRAM						131,52%


Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yang menjadi penetapan kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kinerja diantaranya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan infrastruktur, percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, percepatan penanganan drainase permukiman, percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun analisa capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan nilai rentang capaian yang terealisasi masuk dalam skala Kategori sebagai berikut:

- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,21%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Sanitasi Layak dari rencana 86,20% (346.274 RT/KK) dengan jumlah rumah tangga se-Kabupaten Jombang 401.700 RT/KK sampai dengan akhir 2023 terlayani 86,38% (346.990 RT/KK) atau tercapai 100,21%. Hal ini disebabkan oleh realisasi akses sanitasi layak (1.916 RT/KK) yang melebihi target (1.200 RT/KK), dengan rincian realisasi dari APBD 1.446 RT/KK dan DAK 470 RT/KK. Penyerapan anggaran sebesar 96,14% dari rencana pagu anggaran Rp.22.763.069.850 terealisasi Rp.21.884.844.027; maka terjadi efisiensi 4,07%.


Data capaian kinerja penyediaan akses sanitasi dalam 5 (lima) tahun:



- Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,37%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Pemenuhan Air Minum Layak dari rencana 90,14% (362.077 RT/KK) dari jumlah RT/KK di Kabupaten Jombang (401.700 RT/KK), sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi 90,47% (363,414 RT/KK) dengan capaian kinerja 100,37%. Kinerja tahun 2023 sendiri direncanakan 1.000 RT/KK terealisasi 2.337 RT/KK, dengan rincian APBD hibah 459 RT/KK dan DAK 1.878 RT/KK. Penyerapan anggaran 92,27% dari pagu Rp. 21.381.082.700 terealisasi Rp. 19.729.017.638; sehingga terjadi efisiensi 8,09%.


Data capaian kinerja penyediaan akses air minum dalam 5 (lima) tahun:



- Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan nilai realisasi capaian sebesar **103,34%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik dengan tujuan mengurangi areal genangan terutama di kawasan perkotaan dengan rencana sampai dengan tahun 2023 adalah peningkatan jaringan drainase 48,79% (27.698 m) dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 49,37% (28.028 m) dengan capaian kinerja 101,19%. Penyerapan anggaran sebesar 89,61% dari pagu anggaran Rp.5.045.258.176 terealisasi Rp.4.521.279.987; maka terjadi efisiensi sebesar 11,57%.

Data kinerja jaringan drainase perkotaan dalam 5 (lima) tahun:




- Persentase kawasan kumuh yang tertangani dengan nilai realisasi capaian sebesar **109,86%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi

Indikator Persentase Penanganan Kawasan Kumuh, sesuai SK BUPATI JOMBANG No:188.4.45/318/415.10.1.3/2020 tentang Kawasan Kumuh, ditetapkan luas kawasan kumuh 474.71 Ha. Target penanganan tahun 2023 sebesar 38,85% (184,43 Ha) terealisasi 42,68% (202,59 Ha), sehingga tercapai 109,86%. Penyerapan anggaran sebesar 95,16% dari pagu Rp.17.017.756.086 terealisasi Rp.16.193.444.408; sehingga terjadi efisiensi 14,70%.

Data penanganan kawasan kumuh dalam 5 (lima) tahun:

SK Kawasan Kumuh Th 2017; 74.88 Ha sisa 8.86 Ha	Sk Th 2020 ; 414.71 Ha termasuk 8.86 Ha sisa kumuh
---	--



- Persentase rumah layak huni dengan nilai realisasi capaian sebesar **100,04%** masuk dalam kategori Sangat Tinggi;

Indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan rencana sampai dengan tahun 2023 98,36% (395.107 RT/KK) dari 401.700 rumah tangga di Kabupaten Jombang terealisasi 98,40% (395.260 RT/KK); maka tercapai 100,04%. Rincian realisasi 1.153 RT/KK yaitu dari BSPS Reguler sebesar 1.033 RT/KK; BSPS PKE 4 RT/KK; POKIR 10 RT/KK; POKIR DAK 12 RT/KK; DAK Kumuh 81 RT/KK; TMMD 2 RT/KK; dan Bencana 11 RT/KK. Penyerapan anggaran sebesar 95,72% dari pagu anggaran Rp.7.128.074.100 terealisasi Rp.6.823.081.422; maka terjadi efisiensi sebesar 4,32%.



### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan 2 tahun terakhir

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2021	2022	2023	
<b>PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERKIM SESUAI PERMENDAGRI 90</b>						
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	<b>Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak</b>	85.59%	85.29%	85.90%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.03%	6.06%	4.18%	-
	<b>Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak</b>	89.22%	88.97%	89.89%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	2.26%	6.69%	8.33%	-
	<b>Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik</b>	42.80%	31.18%	44.38%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	16.89%	9.42%	19.19%	-
	<b>Persentase Penanganan kawasan kumuh</b>	25.32%	20.84%	26.32%	-	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.00%	100.00%	100.00%	-

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5.65%	20.93%	6.93%	-
		<b>Persentase rumah layak huni</b>	97.93%	97.68%	98.11%	-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	5.26%	4.88%	8.77%	-
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	10.74%	13.03%	18.43%	-
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		<b>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	80.22	80.22	80.87	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	-
<b>PERUBAHAN RENSTRA SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889</b>						
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20%	-	-	86.38%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%	-	-	3.38%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14%	-	-	90.47%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%	-	-	5.75%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79%	-	-	49,37%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92%	-	-	8,96%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh	38.85%	-	-	42.68%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	-	-	100.00%
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%	-	-	22.19%
		Persentase rumah layak huni	98.36%	-	-	98.40%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%	-	-	6.00%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%	-	-	15.19%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	80.39	-	-	80.39
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	-	-	100.00%

Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman beracuan pada Perubahan Renstra sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (untuk kinerja tahun 2021 dan 2022),

dan perubahan renstra sesuai KEPMENDAGRI 050-5889 (kinerja tahun 2023). Namun, tidak terdapat perbedaan program. Kinerja program tahun 2023 yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu Program Pengembangan Permukiman (+15,26%), program dengan kinerja tetap yaitu Program Kawasan Permukiman, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta program dengan kinerja menurun yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (-10,23%); Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (-3,24%); Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (-2,77%); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (-2,58%); serta Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (-0.80%). Hal tersebut dikarenakan: 1. Menurunnya supporting dari anggaran pusat/APBN menurun Dario Tahun sebelumnya terutama penanganan kawasan kumuh sejak bulan maret 2023 program kotakub berhenti, 2. Di program PSU Perumahan terkendala kebijakan penanganan PSU perumahan diharuskan sudah penyerahan asset dan masuk dalam data KIB, 2, Di Program Air Minum tahun 2023 Sebih Banyak membangun Sarpras( Tandon, Jaringan) sehingga target SR berkurang, 3. Program SPALD lebih banyak ke pembangunan sanitasi komunal, tetapi dapat dianalisa capaian secara keseluruhan dalam pelayanan bidang perumahan dan permukiman mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya.

### 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

Tabel 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis- Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20%	86.38%	100.21%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%	3.38%	159.43%
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14%	90.47%	100.37%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%	5.75%	233.74%
			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79%	49,37%	101,19%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92%	8,96%	113,13%
			Persentase Penanganan kawasan kumuh	38.85%	42.68%	109.86%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	100.00%	100.00%
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%	22.19%	130.53%
			Persentase rumah layak huni	98.36%	98.40%	100.04%
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%	6.00%	100.00%
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%	15.19%	115.34%
2	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39	80.39	100.00%	

No	Sasaran Strategis- Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
	dan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%

Berdasarkan Tabel 3.1.3 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian renstra hingga tahun 2023, semua program dan indikator kinerja sasaran strategis telah memenuhi target. Pesentase penanganan kawasan kumuh memiliki capaian tertinggi yaitu 109,86%; sedangkan capaian terendah indikator sasaran strategis yaitu Persentase rumah layak huni sebesar 100,04%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki kinerja tertinggi yaitu 233,74%; sedangkan kinerja terendah yaitu Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 100%; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dapat memenuhi bahkan melampaui target jangka menengah.

### 3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 di level nasional

#### 3.1.4.1 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 di level nasional

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket.	
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	85.90%	76.41%	Realisasi Nasional berdasarkan realisasi Kementerian PUPR tahun 2023	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani			4.18%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			89.89%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak			8.33%
		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik			44.38%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi			19.19%
		Pesentase Penanganan kawasan kumuh			26.32%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			100.00%
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			6.93%
		Persentase rumah layak huni			98.11%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	8.77%			

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket.
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	18.43%		

Realisasi nasional merupakan realisasi Kementerian PUPR tahun 2023 dengan sasaran strategis *Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau*. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) ada dua yaitu IKSS-1 *Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living*, dan IKSS-2 *Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni*.

### 3.1.4.1.1 Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	80.07%	76.41%	95.43%
	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58.02%	57.73%	99.50%

IKSS-1 *Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living* terdiri dari rata-rata 1.)Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak; 2.)Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman; 3.)Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan; 4.)Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya; 5.)Persentase kabupaten/ kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal; 6.)Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau; serta 7.)Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya. Target pada tahun 2023 yaitu 80,07% terealisasi 76,41%; sehingga tercapai 95,43%. Hal ini disebabkan karena:

1. Permasalahan proses lelang, seperti proses evaluasi dokumen lelang terlalu lama dan terlambatnya koordinasi dengan BP2JK terkait dokumen yang akan dilelangkan;
2. Dokumen *readiness criteria* belum lengkap, antara lain, *belum clear and clean*-nya ketersediaan lahan; belum ada izin pembebasan lahan dan pembangunan bangunan; serta kurangnya komitmen pemda;
3. Pasokan material (bahan dan peralatan) terlambat atau habis sehingga memengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan; Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) kurang optimal sehingga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan belum ditanggapi secara cepat dan tepat.

IKSS-2 *Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni* dengan target 58,02% terealisasi 57,73%; sehingga tercapai 99,50%. Penyebab kegagalan Kementerian PUPR tidak mencapai target yaitu pembangunan Hunian Tetap Bencana Sulawesi Tengah yang didanai pinjaman *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)* karena berbentuk *Multi Years Contract (MYC) 2022—2024* yang ditargetkan selesai pada 2023.


Berdasarkan Tabel 3.1.1. diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 dari tertinggi hingga terendah yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 233,74%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 159,43%; Program Pengembangan Permukiman 130.53%; Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 115.34%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 113,13%; Program Kawasan Permukiman 100%; Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 100%; dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 100%. Dibandingkan dengan capaian kinerja Kementerian PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki realisasi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena semua program tercapai bahkan diatas 100%.

### 3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan indikator utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, pada dasarnya capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diatas 100%. Namun, ada indikator yang memang capainya melebihi dan ada yang mengalami penurunan dari target adapun data capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.5.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100.77 %	100.36 %	100.21%
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100.78 %	100.75 %	100.37%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	112.52 %	103.69 %	101,19%
	Persentase penanganan kawasan kumuh	158.36 %	103.95 %	109.86%
	Persentase rumah layak huni	100.10 %	100.18 %	100.04%
<b>Capaian Rata-Rata</b>		<b>114.51 %</b>	<b>101.79 %</b>	<b>102.33%</b>



Analisa kenaikan dan penurunan capaian kinerja strategis dijelaskan sebagai berikut :

1. Kinerja strategis tahun 2023 didominasi kegiatan DAK Integrasi Tematik di Wilayah Kawasan Kumuh dengan pagu anggaran Rp.24.793.721.998 (31%),

sehingga rata-rata anggaran yang diberikan ke kinerja strategis lain lebih rendah dari tahun lalu.

2. Kinerja strategis pemenuhan air bersih mengalami penurunan yang disebabkan oleh:
  - Anggaran sebagian besar untuk pembangunan sarpras air bersih/ Tandon dan jaringan, sehingga alokasi untuk sambungan rumah lebih kecil dari tahun lalu;
  - Capaian pembangunan drainase menurun dikarenakan oleh kegiatan lebih diarahkan untuk pemeliharaan drainase di tahun 2023, sehingga capainnya lebih kecil dari tahun lalu walaupun anggarannya lebih besar;
  - Penyediaan Sanitasi atau SPAL untuk tahun 2023 lebih banyak ke IPAL komunal daripada MCK individu, sehingga capaian kinerjanya lebih rendah dari tahun lalu;
  - Sedangkan untuk penanganan/ peningkatan RTLH capaian lebih rendah dikarenakan alokasi penyediaan dari BSPS lebih rendah dan tidak ada *supporting* dari DAK reguler
3. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 seperti yang telah disebut diatas. Walaupun demikian pencapaian kinerja tahun 2023 telah dilaksanakan dengan maksimal dan ditunjukkan dengan peningkatan capaian rata-rata indikator sasaran strategis yaitu tahun 2023 102,33%; sedangkan tahun 2022 101,79 %.

**Tabel 3.1.5.2 Target Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Warga Negara yang Terlayani	Capaian	Batas Waktu Pencapaian	Ket.
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	11 Unit (RT/KK)	11 Unit (RT/KK)	100,00%	Setiap Tahun	Dihitung per rumah tangga
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-(RT/KK)	-(RT/KK)	-	Setiap Tahun	Relokasi dilakukan sementara dengan memfasilitasi sewa

Perencanaan untuk penanganan/peningkatan kualitas RTLH pasca bencana diperlukan kevalidan data untuk memastikan penanganan sesuai kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Jombang untuk 1 RT/KK di Kecamatan Jombang, 9 RT/KK di Kecamatan Kesamben, dan 1 RT/KK di Kecamatan Plandaan.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dari segi sasaran strategis dan program telah memiliki tingkat kemajuan  $\geq 100\%$ . Kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dibandingkan dengan Kementerian PUPR menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR

memiliki kegiatan yang bersifat *Multi Years Contract* 2022-2024, permasalahan proses lelang, serta kendala pasokan material. Dinas Perumahan dan Permukiman tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga semua indikator sasaran strategis dan program bisa tercapai.

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20%	86.38%	100.21%	22,763,069,850	21,884,844,027	96.14%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%	3.38%	159.43%	22,763,069,850	21,884,844,027	96.14%
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14%	90.47%	100.37%	21,381,082,700	19,729,017,638	92.27%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%	5.75%	233.74%	21,381,082,700	19,729,017,638	92.27%
			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79%	49.37%	101.19%	5,045,258,176	4,521,279,987	89.61%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92%	8.96%	113.13%	5,045,258,176	4,521,279,987	89.61%
			Persentase Penanganan kawasan kumuh	38.85%	42.68%	109.86%	17,017,756,086	16,193,444,408	95.16%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	100.00%	100.00%	<b>5,956.259.700</b>	5,394,061,964	90.61%
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%	22.19%	130.53%	11,064,444,786	10,799,382,444	97.60%
			Persentase rumah layak huni	98.36%	98.40%	100.04%	7,128,074,100	6,823,081,422	95.72%
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%	6.00%	100.00%	5,987,450,000	5,771,155,024	96.39%
		Program Perumahan dan Kawasan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%	15.19%	115.34%	1,140,624,100	1,051,926,398	92.22%

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Permukiman Kumuh							
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39	80.39	100.00%	6,639,338,475	5,801,987,345	87.39%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	6,639,338,475	5,801,987,345	87.39%
Capaian Rataan Indikator Sasaran Strategis					102,33%	79,974,579,387	74,953,654,827	93.72%
Capaian Rataan Program					134,52%			

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2023 yaitu Rp.79.974.579.387 dengan penyerapan anggaran Rp.74.953.654.827 (93,72%). Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Rp. 21.884.844.027; sedangkan penyerapan terendah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Rp.1.051.926.398. Pagu anggaran 2023 yang terserap digunakan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai berikut:

1. Melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, yang terdiri dari sanitasi, akses air minum, drainase, penanganan kawasan kumuh, dan rumah layak huni.
2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan target 86,20% (346.274 RT/KK) terealisasi 86,38% (346.990 RT/KK) dengan rincian realisasi dari APBD 1.446 RT/KK dan DAK 470 RT/KK.
3. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dengan target 90,14% (362.077 RT/KK) terealisasi terealisasi 90,47% (363,414 RT/KK) dengan rincian APBD hibah 459 RT/KK dan DAK 1.878 RT/KK.
4. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan target peningkatan jaringan drainase 48,79% (27.698 m) dari total panjang jaringan drainase 56.775 m kawasan perkotaan, terealisasi 49,37% (28.028 m), sehingga tercapai 101,19%.
5. Persentase kawasan kumuh yang tertangani dengan target penanganan tahun 2023 sebesar 38,85% (184,43 Ha) terealisasi 42,68% (202,59 Ha), sehingga tercapai 109,86%.
6. Persentase rumah layak huni dengan rencana sampai dengan tahun 2023 98,36% (395.107 RT/KK) dari 401.700 rumah tangga di Kabupaten Jombang terealisasi 98,40% (395.260 RT/KK); maka tercapai 100,04%. Rincian realisasi 1.153 RT/KK yaitu dari BSPS Reguler sebesar 1.033 RT/KK; BSPS PKE 4 RT/KK; POKIR 10 RT/KK; POKIR DAK 12 RT/KK; DAK Kumuh 81 RT/KK; TMMD 2 RT/KK; dan Bencana 11 RT/KK.

### 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 3.2.2.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program

Sasaran Strategis - Program		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	159.43%	96.14%	63.29%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	233.74%	92.27%	141.47%
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	113,13%	89.61%	23,52%
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	90.61%	9.39%
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	130.53%	97.60%	32.93%
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	100.00%	96.39%	3.61%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	115.34%	92.22%	23.11%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	87.39%	12.61%

Efisiensi diperoleh dengan menghitung selisih capaian target dengan capaian penyerapan anggaran. Nilai efisiensi program pada Dinas Perumahan dan Permukiman dari tertinggi hingga terendah yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 141,47%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 63,29%; Program Pengembangan Permukiman 32,93%; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 23,52%; Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 23,11%; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12,61%; Program Kawasan Permukiman 9,39%; Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3,61%. Semua program memiliki capaian  $\geq 100\%$  dengan penyerapan anggaran  $< 100\%$ . Sehingga masing-masing program memiliki efisiensi. Hal ini menandakan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman bisa merealisasikan target dengan menggunakan anggaran kurang dari pagu.

#### 3.2.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	100.21%	96.14%	4.07%
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	100.37%	92.27%	8.09%
	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	101,19%	89.61%	11,57%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Pesentase Penanganan kawasan kumuh	109.86%	95.16%	14.70%
	Persentase rumah layak huni	100.04%	95.72%	4.32%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100.00%	87.39%	12.61%

Efisiensi indikator kinerja sasaran strategis tertinggi hingga terendah secara berturut-turut yaitu Pesentase penanganan kawasan kumuh 14.70%; Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 12.61%; Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik 11,57%; Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak 8.09%; Persentase rumah layak huni 4.32%; serta Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak 4.07%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih rendahnya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan capaian kinerja target, sehingga semua indikator sasaran strategis tercapai melebihi target dan terjadi efisiensi. Sehingga, rataan capaian indikator sasaran strategis yaitu 102,33% dengan penyerapan anggaran 93,76% terjadi efisiensi 8,61%.

### 3.2.2.3 Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2.2.3 Analisis Jabatan Pegawai Tahun 2023

NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
	KEPALA DINAS	14	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	PERENCANA AHLI MADYA	12	-	1	(1)
2	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA	12	-	1	(1)
3	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MADYA	11	-	3	(3)
4	PENATA RUANG AHLI MADYA	11	-	1	(1)
5	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	-	5	(5)
	SEKRETARIS	12	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	PERENCANA AHLI MUDA	10	1	1	-
2	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	-	1	(1)
2	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	-	2	(2)
3	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	-	1	(1)
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET	9	1	1	-
	JABATAN PELAKSANA				
1	BENDAHARA	7	1	1	-
2	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	-	1	(1)
3	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	6	1	1	-
4	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	1	1	-
5	PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	-	1	(1)
6	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	-	1	(1)
7	PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	1	1	-
8	PENGELOLA KEUANGAN	6	-	1	(1)
9	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6	-	1	(1)
10	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1	1	-
11	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1	1	-
12	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	1	2	(1)
	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	11	1	1	-
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	9	3	3	-
2	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
3	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	10	-	1	(1)
4	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	JABATAN PELAKSANA				
1	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	1	1	-
2	ANALIS PERUMAHAN	7	1	1	-
3	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	-	2	(2)
4	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6	1	2	(1)

NO	JABATAN	KLS	B	K	SELISIH
5	JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	-	1	(1)
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	1	1	-
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	PENATA RUANG AHLI MUDA	9	1	1	-
2	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
3	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	2	2	-
4	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	<b>JABATAN PELAKSANA</b>				
1	ANALIS INFRASTRUKTUR	7	-	2	(2)
2	PENELAHAH BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	-	2	(2)
3	PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN	7	-	2	(2)
4	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	1	3	(2)
5	PENGELOLA DATA	6	-	1	(1)
	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	11	1	1	-
	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	3	3	-
2	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	-	1	(1)
	<b>JABATAN PELAKSANA</b>				
1	ANALIS INFRASTRUKTUR	7	1	2	(1)
2	PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIK	6	-	2	(2)
3	PENGELOLA GEOLOGI, TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH	6	1	1	-
4	PENGELOLA LIMBAH	6	-	2	(2)
5	TEKNISI AIR	5	1	1	-
6	PEMELIHARA BANGUNAN	5	1	1	-
<b>JUMLAH</b>			<b>31</b>	<b>77</b>	<b>(46)</b>

Analisa kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2023 dibutuhkan 77 orang. Namun, jumlah PNS yang ada adalah 31 orang, sehingga selisih kebutuhan pegawai adalah 46 orang. Kekurangan pegawai ini tidak berdampak buruk pada capaian kinerja dinas. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata capaian strategis 102,33% dan rata-rata capaian program sebesar 13,52% dengan penyerapan anggaran 93,72%.

Program justru terlaksana dengan baik terbukti pada Tabel 3.1.1 dengan capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 233.74%; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 159.43%; Program Pengembangan Permukiman 130.53%; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 115.34%; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 113,13%; Program Kawasan Permukiman 100%; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 100%; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa semua program pada Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki capaian  $\geq 100\%$ . Sehingga, kekurangan pegawai tidak menghambat kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

### 3.2.2.4 Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	-	-	-	-	1
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2	-	-	-	-	2
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	2	-	-	-	-	2
4	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1	-	-	-	-	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH 8 =3+4-5-6-7
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
5	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	6	-	-	-	-	6
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5	-	-	-	-	5
7	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	5	-	-	-	-	5
8	Tanah Lapangan Sepak Bola	2	-	-	-	-	2
9	Tanah Lapangan Bola Volly	1	-	-	-	-	1
10	Tanah Lapangan Lainnya	1	-	-	-	-	1
11	Tanah Untuk Jalan Nasional	29	-	-	-	-	29
12	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	14	-	-	-	-	14
13	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	43	-	-	-	-	43
14	Tanah Untuk Makam Umum	1	-	-	-	-	1
15	Tanah Lapangan Taman lainnya	4	-	-	-	-	4
16	loader lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
17	Sumersible Pump	4	-	-	-	-	4
18	Pompa Air	4	-	-	-	-	4
19	mesin bor lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
20	Station Wagon	4	-	-	-	-	4
21	Pick Up	2	-	-	-	-	2
22	Sepeda Motor	24	-	-	-	-	24
23	Mobil Tinja	1	-	-	-	-	1
24	ILS. Calibration RX.	3	-	-	-	-	3
25	alat ukur universal lainnya (dst)	8	-	-	-	-	8
26	Rak-Rak Penyimpan	1	-	-	-	-	1
27	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1	-	-	-	-	1
28	Lemari Besi/Metal	14	-	-	-	-	14
29	Lemari Kayu	5	-	-	-	-	5
30	Rak Besi	21	-	-	-	-	21
31	Rak Kayu	17	-	-	-	-	17
32	CCTV - Camera Control Television System	7	-	-	-	-	7
33	Alat Penghancur Kertas	2	-	-	-	-	2
34	Filing Cabinet Besi	9	-	-	-	-	9
35	Dispenser	-	-	-	-	-	-
36	Mesin Absensi	1	-	-	-	-	1
37	Meja Kerja Kayu	14	-	-	-	-	14
38	Kursi Besi/Metal	21	-	-	-	-	21
39	Kursi Besi/Metal	55	-	-	-	-	55
40	Kursi Kayu	1	-	-	-	-	1
41	Meja Rapat	1	-	-	-	-	1
42	Meja Panjang	2	-	-	-	-	2
43	Meja Kartu	1	-	-	-	-	1
44	Meja 1/2 Biro	3	-	-	-	-	3
45	Kursi Tamu	1	-	-	-	-	1
46	Kursi Biasa	40	-	-	-	-	40
47	Sofa	2	1	-	-	-	2
48	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	-	-	-	1
49	Lemari Es	1	-	-	-	-	1
50	A.C. Window	15	3	-	-	-	18
51	Televisi	1	1	-	-	-	2
52	Sound System	3	-	-	-	-	3
53	Wireless	1	-	-	-	-	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH 8 =3+4-5-6-7
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
54	Unit Power Supply	1	-	-	-	-	1
55	Tangga Aluminium	2	-	-	-	-	2
56	Handy Cam	1	-	-	-	-	1
57	Gordyin/Kray	4	-	-	-	-	4
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	-	-	-	-	4
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	1
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
63	Meja Tamu Ruang Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	38	-	-	-	-	38
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	-	-	-	-	7
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	-	-	-	6
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	-	-	-	-	11
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	-	-	-	-	35
68	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon III	3	-	-	-	-	3
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	-	-	-	-	10
70	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	-	-	-	-	1
71	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	-	-	-	1
72	Camera Electronic	8	-	-	-	-	8
73	Layar Film/Projector	10	-	-	-	-	10
74	LCD Monitor	1	-	-	-	-	1
75	Camera Conference	1	-	-	-	-	1
76	Concrete Hammer Set	3	-	-	-	-	3
77	Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	-	-	-	-	1
78	Alat Khusus Keamanan Lainnya	12	-	-	-	-	12
79	Komputer Jaringan lainnya	1	-	-	-	-	1
80	P.C Unit	15	2	-	-	-	17
81	Lap Top	17	4	-	-	-	21
82	Hard Disk	2	-	-	-	-	2
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	3	-	-	-	32
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	-	-	-	3
85	External	10	-	-	-	-	10
86	Server	1	-	-	-	-	1
87	Peralatan Komputer lainnya	1	-	-	-	-	1
88	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	-	-	2
89	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	-	-	-	-	2
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	7	-	-	-	-	7
91	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	-	-	-	-	5
92	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	-	-	-	-	1
93	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	3	-	-	-	-	3
94	Taman Permanen	11	-	-	-	-	11
95	Taman lainnya	5	-	-	-	-	5
96	Makam Bersejarah	6	-	-	-	-	6
97	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	7	-	-	-	-	7
98	Jalan Kabupaten Lokal	2	-	-	-	-	2
99	Jalan Kabupaten Lain-lain	5	-	-	-	-	5

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	RKBMD 2024				JUMLAH 8 =3+4-5-6-7
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANAN	PEMANFAATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
100	Jalan Desa	650	3	-	-	-	653
101	Jalan Desa Lain-lain	4	-	-	-	-	4
102	Jalan Khusus Kompleks	589	-	-	-	-	589
103	Jalan Khusus Lainnya	4	-	-	-	-	4
104	Jembatan Pada Jalan Desa	6	2	-	-	-	8
105	Jembatan Gantung	3	-	-	-	-	3
106	Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Menara Pengambilan Pelimpah Ban	1	-	-	-	-	1
107	Bangunan Waduk a Lain-lain	1	-	-	-	-	1
108	Saluran Pasang Tertutup/Terowongan	4	-	-	-	-	4
109	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
110	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	5	-	-	-	-	5
111	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
112	Bangunan Saluran lain-lain	3	-	-	-	-	3
113	Saluran Drainage	822	3	-	-	-	825
114	Bangunan Pelimpah Banjir	1	-	-	-	-	1
115	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1	-	-	-	-	1
116	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	-	-	-	-	1
117	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	18	-	-	-	-	18
118	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	35	-	-	-	-	35
119	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	6	-	-	-	-	6
120	Saluran Pengumpul Air Hujan	1	-	-	-	-	1
121	Bangunan Waduk Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
122	Bangunan Pembuang Air Kotor Lain-lain (dst)	29	2	-	-	-	31
123	Bangunan Pompa Air Hujan	1	-	-	-	-	1
124	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	-	-	-	-	1
125	Penampungan Air Hujan (PAH)	2	-	-	-	-	2
126	Sumur Gali (SGL)	5	-	-	-	-	5
127	Sumur Resapan	43	-	-	-	-	43
128	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1	-	-	-	-	1
129	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1	-	-	-	-	1
130	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	-	-	-	-	1
131	Jaringan Pembawa Lain-lain	35	8	-	-	-	43
132	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	-	-	-	-	1
133	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	5	-	-	-	-	5
134	Buku Umum Lain-lain	1	-	-	-	-	1
135	Bola Dunia (Globe)	1	-	-	-	-	1
136	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	19	-	-	-	-	19
JUMLAH		3,062	32	-	-	-	3,093

Dari table diatas, diketahui bahwa jumlah PC sebanyak 15 unit dan laptop 17 unit.

Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 31 orang dengan 20 tenaga administrasi non ASN. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan PC ataupun laptop

untuk menunjang pekerjaan. Namun, kekurangan sarpras kantor ini tidak menyebabkan kegagalan dinas dalam mencapai target tahunannya.

Tabel 3.2.2.5 Perbandingan Sarpras Kantor dengan Anjab dan Capaian Kinerja

SARPRAS BMD		ANJAB			TENAGA ADMINISTRASI NON ASN	CAPAIAN KINERJA 2023
PC	LAPTOP	B	K	SELISIH		
15 Unit	17 Unit	31 orang	77 orang	46 orang	20 orang	102,33%

Sarpras kantor untuk menunjang pekerjaan berupa PC dan laptop sebanyak 32 unit belum mencukupi kebutuhan administrasi untuk 31 orang PNS dan 20 orang Non ASN Dinas Perumahan dan Permukiman. Sehingga, diupayakan dengan melakukan pengadaan pada tahun anggaran tahun 2024 sebanyak 2 unit PC dan 4 unit laptop. Capaian kinerja dinas dapat melebihi target tahunannya yaitu 102,33% dengan penyerapan anggaran 93,72% dan terjadi efisiensi 8,61%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas dapat bekerja dengan optimal meskipun masih kekurangan pegawai dan sarpras kantor.

### 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang tahun 2023, mengalami kenaikan saat perubahan anggaran, sehingga terdapat beberapa program/kegiatan yang mengalami penyempurnaan. Berikut ini identifikasi penyebab kenaikan dan penurunan kinerja tahun 2023 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman:

#### a. Penyebab peningkatan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

1. Koordinasi yang dilaksanakan kepada SKPD lain/pihak-pihak terkait pada awal tahun;
2. Telah tersusunya Program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung menyentuh ke masyarakat;
3. Memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja dinas;
4. Adanya kegiatan *supporting*/pendukung lain seperti berkadang;
5. Memaksimalkan upaya pembiayaan dari anggaran APBN (DAK, BSPPS, Reimburse Sanitasi, PAMSISMAS, PESIUW).

#### b. Penyebab penurunan kinerja pelaksanaan program kegiatan antara lain:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan terkendala dengan koordinasi yang berkaitan dengan kewenangan PD lain;
2. Penyederhanaan nomenkatur terkait dengan keterbatasan anggaran perjalanan dinas dan penunjang lain yang sangat diperlukan untuk koordinasi kegiatan dengan pusat dan propinsi;
3. Terkait urusan yang belum terfokus pada satu PD, misalkan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Urusan Pekerjaan Umum yang seharusnya sudah berada di PD lain;
4. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan misalnya perubahan nama penerima bantuan yang tidak sesuai *database*.

c. Upaya perbaikan kinerja :

1. Mempertahankan dan meningkatkan Penyebab Peningkatan kinerja bahkan untuk program program lainnya
2. Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja, dan mengantisipasi terjadinya penurunan tersebut untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya

## BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja sesuai sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta analisis capaian kinerjanya.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut rata-rata mencapai 102,33% Komitmen internal dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang menjadi lebih baik.

### 4.1 Permasalahan

Berikut adalah hambatan yang terjadi pada Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2022, yaitu:

1. Jumlah pegawai yang kurang memenuhi sesuai kebutuhan operasional dinas masih kurang dengan cakupan kinerja se-Kabupaten Jombang;
2. Masih tingginya rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah 6.440 RT/KK (1,60%);
3. Masing tingginya rumah tangga dengan sanitasi belum layak di Kabupaten Jombang sebanyak 54.710 RT/KK (13,16%) membutuhkan strategi penanganan yang mengedepankan skala prioritas karena merupakan kebutuhan dasar, sedangkan kemampuan cakupan penanganan sangat terbatas;
4. Daerah rawan air bersih yang telah ditetapkan yaitu 8 kecamatan, 5 di utara Brantas dan 3 di luar utara Brantas yang membutuhkan penanganan yang berbeda satu sama lain misalkan di utara Brantas kondisi sumber air yang sangat terbatas untuk eksplorasi membutuhkan tenaga ahli geolistik khusus untuk menentukan, serta banyaknya infrastruktur yang cenderung menutup resapan air seperti banyaknya bangunan dan jalan tidak menyediakan lahan resapan;
5. Semakin tinggi debit air yang masuk di drainase perkotaan karena semakin berkurangnya lahan resapan perkotaan;
6. Masih tingginya areal kawasan kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor:188.4.45/ 318 /415.10.1.3/2020 tanggal 7 September 2020 dengan luas

474.71 Ha, 9 kecamatan dan 37 desa.

#### 4.2 Rekomendasi

Dari beberapa masalah yang dijabarkan pada sub bab 4.1, kami menyarankan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan tupoksi dengan maksimal;
2. Diupayakan penyediaan RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembiayaan APBN jika APBD kurang mendukung dengan skala prioritas;
3. Laksanakan pendataan dan inventarisasi kondisi PSU sehingga bisa diprioritaskan perumahan yang memang membutuhkan pemeliharaan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengurangi kesenjangan penyediaan sanitasi.

#### 4.3. Kesimpulan umum capaian kinerja dan keuangan sasaran strategi dan program

##### Capaian Kinerja :

Secara umum capaian kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman baik karena diatas 100 % walaupun secara penilaian keberhasilan, belum berhasil karena capaian di bawah 110 %, secara perencanaan capaian Dinas Perumahan dan Permukiman sudah baik dan relevan dari target yang ditetapkan

##### Realisasi keuangan :

Penyerapan anggaran tahun 2023 Dinas Perumahan dan Permukiman sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata rata 85 % dan di tahun 2023 mencapapai 93.72 % ini dikarenakan di banyaknya kegiatan Hibah Bansos kepada masyarakat serta tidak adanya kegiatan yang putus kontrak

##### Capaian Sasaran Strategi

Capaian Sasaran strategi : Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman di tahun 2023 cukup baik capaian sasaran diatas 100 % dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah sangat baik caipaiannya dari nilai Sakip dan RB mencapai nilai A (sangat baik) walaupun terdapat penurunan dalam penilaian Sakip

##### Capaian Program

Capaian kinerja program rata rata 100 % bahkan ada yang diatas 100 % terutama program pemberian akses Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni hal ini karena adanya suporting anggaran dari APBN sedangkan realisasi anggaran rata rata diatas 87 % sehingga ada efisiensi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Dan Permukiman ini disampaikan untuk dapat menjadikan acuan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Jombang.

Jombang, 1 April 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG



**AGUNG HARIADI, ST., MM.**

Pembina

NIP.19701126 200212 1 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**  
NOMOR: 060.1/771/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG HARIADI, S.T., M.M.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 19 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
Ditandatangani secara elektronik



**AGUNG HARIADI, ST., MM**  
NIP. 197011262002121006

PIHAK KEDUA  
Pj. Bupati Jombang  
Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86.20 %
2.		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90.14 %
3.		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	48.79 %
4.		Persentase Penanganan kawasan kumuh	38.85 %
5.		Persentase rumah layak huni	98.36 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.39

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12 %	22,763,069,850
2.	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46 %	21,381,082,700
3.	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Tertehabillitasi	7.92 %	5,045,258,176
4.	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100 %	5,956,259,700

5.	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00 %	11,064,444,786
6.	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17 %	1,140,624,100
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00 %	5,987,450,000
8.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	6,639,338,475
					<b>79,977,527,787</b>

Ditetapkan di Jombang  
 Pada tanggal 19 Oktober 2023  
 PIHAK PERTAMA  
 Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
 Ditandatangani secara elektronik



**AGUNG HARIADI, ST., MM**  
 NIP. 197011262002121006

PIHAK KEDUA  
 Pj. Bupati Jombang  
 Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERIODE PENILAIAN 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	1	NAMA
2	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG	3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA					
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatnya Pemenuhan Sanitasi Layak	Kualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2,12%
2		Meningkatnya Penyediaan Air Minum Layak	Kualitas	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2,46%
3		Meningkatnya Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Kualitas	Persentase Drainase Yang Terbangun / Tertehabiltasi	7,92%
4		Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Kualitas	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan permukiman	100,00%
5		Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Kualitas	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan permukiman	17,00%
6		Meningkatnya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Kualitas	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13,17%
7		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Kualitas	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6,00%
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Kualitas	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%

B. TAMBAHAN					
1	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kualitas		
2	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kualitas		
3	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kualitas		

PERILAKU KERJA		
1	<b>Berorientasi Pelayanan</b> Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku sudah berorientasi pelayanan (memahami tugas, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan)
2	<b>Akuntabel</b> Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku sudah Akuntabel (bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan disiplin)
3	<b>Kompeten</b> Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku sangat Kompeten Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain belajar
4	<b>Harmonis</b> Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka menolong orang lain Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku Harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5	<b>Loyal</b> Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku Loyal menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
6	<b>Adaptif</b> Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku Adaptif cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan bertindak proaktif
7	<b>Kolaboratif</b> Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan : Perilaku Kolaboratif Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi



Pegawai Yang Dinilai

**AGUNG HARIADI, S.T., M.M.**  
NIP. 19701126 200212 1 006

Jombang, 29 Desember 2023  
Pejabat Penilai Kinerja

TTD

**SUGIAT, S.Sos., M.Psi. T**

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1 NAMA : AGUNG HARIADI, S.T., M.M.  
 2 NIP : 19701126 200212 1 006  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I (IV/b)  
 4 JABATAN : KEPALA DINAS  
 5 UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET						
1	Meningkatnya Pemenuhan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPAL setempat, OP IPLT dan penyusunan dokumen SPAL dan IPLT	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPAL setempat, OP IPLT dan penyusunan dokumen SPAL dan IPLT	2 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPAL setempat, OP IPLT dan penyusunan dokumen SPAL dan IPLT	2 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPAL setempat, OP IPLT dan penyusunan dokumen SPAL dan IPLT	2 Dokumen
2	Meningkatnya Penyediaan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	3 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	2 Dokumen
3	Meningkatnya Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase Yang Terbangun / Tertehabillitasi	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar	3 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar	3 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar	3 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar	3 Dokumen
4	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi penanganan pengelolaan permukiman kumuh	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi penanganan pengelolaan permukiman kumuh	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi penanganan pengelolaan permukiman kumuh	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi penanganan pengelolaan permukiman kumuh	2 Dokumen
5	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman	2 Dokumen
6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1 Dokumen
7	Meningkatnya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen

8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	1	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen
			2	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	17 Dokumen	2	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	15 Dokumen	2	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	15 Dokumen	2	Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	16 Dokumen

**Atasan Langsung**

ttd

**Hj. MUNJIDAH WAHAB**

Jombang, 03 Oktober 2023

**KEPALA DINAS**



**AGUNG HARIADI, S.T., M.M.**  
NIP. 19701126 200212 1 006

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBULAN 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : AGUNG HARIADI, S.T., M.M.  
 2 NIP : 19701126 200212 1 006  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I (IV/b)  
 4 JABATAN : KEPALA DINAS  
 5 UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Pemenuhan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPAL setempat, OP IPLT dan penyusunan dokumen SPAL dan IPLT	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Pembangunan dan pemeliharaan Air Limbah Domestik.
2	Meningkatnya Penyediaan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Pembangunan dan pemeliharaan Air Minum
3	Meningkatnya Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Pemeliharaan dan monitoring Drainase
4	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi penanganan pengelolaan permukiman kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Reviu DAK
5	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pembangunan infrastruktur permukiman	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen kegiatan Pisew
6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Laporan Kegiatan Swakelola PSU
7	Meningkatnya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	1 Mengkoordinasikan, menyelia dan supervisi urusan penyelenggaraan PSU perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Laporan Progres Phisik kegiatan rumah layak huni
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1 Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Evaluasi Internal Tahun 2023
			2 Mengkoordinasikan dan pengawasan pemenuhan kebutuhan administrasi perangkat daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	100,00	Dokumen tercukupi		Dokumen Rutin Tahun 2023
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>100,00</b>			

Atasan Langsung

ttd

**SUGIAT, S.Sos, M.Psi.T**

Jombang, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman



**AGUNG HARIADI, S.T., M.M.**

NIP. 19701126 200212 1 006

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : AGUNG HARIADI, S.T., M.M.  
 2 NIP : 19701126 200212 1 006  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk. I (IV/b)  
 4 JABATAN : KEPALA DINAS  
 5 UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL 1/2/3/4	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	2.12%	3.38%	159.4%	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22,763,069,850	21,884,844,027	96.1%	Pemenuhan sanitasi layak	
2	Meningkatnya Penyediaan Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak	2.46%	5.75%	233.74%	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21,381,082,700	19,729,017,638	92.27%	Pemenuhan penyediaan air minum	
3	Meningkatnya Jaringan Drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi	7.92%	10.86%	137.12%	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5,045,258,176	4,521,279,987	89.61%	Pemenuhan Penyediaan drainase/ trotoar	
4	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	17.00%	22.19%	130.53%	4	Program Pengembangan Permukiman	11,064,444,786	10,799,382,444	97.60%	Pemenuhan pengembangan Permukiman	
5	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100.00%	100.00%	100.00%	5	Program Kawasan Permukiman	5,956,259,700	5,394,061,964	90.56%	Pemenuhan kawasan permukiman	
6	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	6.00%	6.00%	100.00%	6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,987,450,000	5,771,155,024	96.39%	Pemenuhan PSU perumahan	
7	Meningkatnya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	13.17%	15.19%	115.34%	7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,140,624,100	1,051,926,398	92.22%	Pemenuhan penanganan RTLH	
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,639,338,475	5,801,987,345	87.39%	Pemenuhan penunjang rutin	
		<b>Rata Rata</b>			<b>134.52%</b>			<b>79,977,527,787</b>	<b>74,953,654,827</b>	<b>93.72%</b>		

Atasan Langsung

ttd

SUGIAT, S.Sos, M.Psi.T

Jombang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS



AGUNG HARIADI, S.T., M.M.

NIP. 19701126 200212 1 006

**CASCADING DINAS PERKIM RENSTRA BARU ( TAHUN 2021 - 2022)**

KAB	VISI	BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING																					
		TUJUAN KAB 4	MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS KERAKYATAN, POTENSI UNGGULAN LOKAL DAN INDUSTRI																				
			INDIKATOR KAB 4	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan																			
				SASARAN KAB 16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman																		
INDIKATOR SASARAN KAB 18	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman																						
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman																					
INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman																						
FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak, Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni																						
SASARAN OPD	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman																						
INDIKATOR FORMULA	Peningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman																						
FORMULA	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak						Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak						Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik						Persentase Penanganan kawasan kumuh				
	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak / Jumlah rumah tangga +(n+1) x 100%						Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak / Jumlah rumah tangga +(n+1) x 100%						Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Panjang saluran drainase x 100%						Luas kawasan kumuh tertangani/ luas kawasan kumuh +(n+1) x 100 %				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan				
1	KEPALA DINAS	PROGRAM	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani	Jumlah Sanitasi rumah tangga yang tertangani / sanitasi yang direncanakan x 100 %	%	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak	Jumlah Sarpras Air Bersih rumah tangga yang tertangani / Sarpras air bersih yang direncanakan x 100 %	%	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase yang terbangun / terehabilitasi	Panjang Drainase yang tertangani / drainase yang terbangun / terehabilitasi x 100 %	%	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luas dok Kawasan kumuh yang tersusun / dok kawasan kumuh yang direncanakan x 100 %		
	ESELON III	KEGIATAN	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota</b>	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga yang tertangani akses sanitasi	Jumlah RT yang mendapat akses sanitasi x 1 RT	Rumah Tangga	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten / kota</b>	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih	Jumlah RT yang mendapat akses air bersih x 1 RT	Rumah Tangga	<b>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kabupaten / kota</b>	Meningkatnya panjang drainase yang tertangani	Panjang drainase yang terbangun/terehabilitasi / terpelihara	Panjang drainase yang terbangun / terehabilitasi / terpelihara x 1 m	m	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan kumuh	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman kumuh yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen yang tersusun x 1 Dok		
	ESELON IV	SUB KEGIATAN	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota</b>	Meningkatnya jumlah Dokumen IPAL Domestik yang layak	Jumlah dokumen SPAL dan IPLT	Jumlah data SPAL / IPLT yang tersusun x 1 Dokumen	Dok	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	Tersedianya data sarana dan prasarana air bersih	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang tersusun	Jumlah data sarpras air bersih yang tersusun x 1 Dok / RKM	Dok	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</b>	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan drainase	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen perencanaan drainase yang tersusun x 1 dok	Dok	<b>Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b>	Tersedianya data / legalisasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman dan permukiman kumuh	Dokumen rencana penanganan permukiman kumuh yang tersusun x 1 dok		
			<b>Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</b>	Tersedianya pengelolaan air limbah setempat yang layak	Jumlah pengelolaan air limbah setempat yang tersedia	Jumlah pengelolaan air limbah setempat yang tersedia x 1 unit	Unit	<b>Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan</b>	Meningkatnya jumlah sarpras air minum yang layak	Jumlah sarpras air minum yang terbangun / ditingkatkan	Jumlah Sarpras Air bersih yang terbangun / terehabilitasi x 1 Unit	Unit	<b>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</b>	Berkurangnya panjang drainase dalam kondisi rusak berat	Panjang Drainase / trotoar yang dibangun	Panjang drainase / trotoar yang terbangun x 1 m	m	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen kegiatan yang dikoordinasikan	Dokumen kegiatan yang dikoordinasikan x 1 Dok		
			<b>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>	Meningkatnya Instalasi pengelolaan Air Limbah dalam kondisi baik	Jumlah Instalasi Air Limbah Yang terpelihara	Jumlah Instalasi air limbah yang terpelihara x 1 unit	Unit	<b>Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan</b>	Terpeliharanya sarana prasarana air bersih	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang terpelihara	Jumlah sarpras air bersih yang terpelihara x 1 unit	Unit	<b>Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan</b>	Berkurangnya panjang drainase dalam kondisi rusak sedang	Panjang drainase / trotoar yang terehabilitasi	Panjang drainase / trotoar yang terehabilitasi x 1 m	m	<b>Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH pembangunan	Jumlah rumah tangga kawasan kumuh yang mendapatkan akses RTLH pembangunan	Jumlah RT yang mendapat akses rumah layak huni x 1 RT		
			<b>Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</b>	Meningkatnya jumlah sarpras IPLT yang layak	Jumlah IPLT yang terbangun	Jumlah IPLT yang terbangun x 1 unit	Unit	<b>Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan pedesaan</b>	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan jaringan SPAM air bersih	luas cakupan pelayanan jaringan SPAM Air Bersih	luas cakupan pelayanan jaringan SPAM Air Bersih x Ha	Ha	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan</b>	Terfasilitasinya kegiatan kinerja pengelolaan drainase lingkungan	jumlah dokumen pengelolaan drainase lingkungan yang tersusun	Jumlah dokumen pengelolaan yang tersusun x 1 dok	Dok	<b>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang diperbaiki di kawasan kumuh	Rumah swadaya yang ditingkatkan strukturnya x 1 unit		
																		<b>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</b>	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pemukiman kumuh yang dibangun /dipugar / diremajakan	Jumlah Permukiman kumuh / rth yang dibangun/ dipugae / diremajakan x 1 unit / kaw		
																			<b>Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</b>	Terlaksananya pembangunan rumah baru layak huni / perbaikan RTLH	Jumlah Rumah Baru layak huni yang dibangun / RTLH yang diperbaiki	Jumlah Rumah Swadaya yang terbangun/ diperbaiki x 1 Unit	
																			<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luas Kawasan kumuh yang tertangani / kawasan kumuh yang direncanakan x 100 %	
																			<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis kabupaten / kota</b>	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman	Panjang infrastruktur permukiman yang terbangun/terehabilitasi / terpelihara	Panjang infrastruktur yang terehabilitasi x 1 m	
																			<b>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis Daerah Kab/Kota</b>	Terbangunnya infrastruktur kawasan permukiman	Panjang infrastruktur yang terbangun di kawasan Perkotaan	Panjang infrastruktur kawasan perkotaan yang terbangun / terehabilitasi x 1 m	
																				Terlaksananya kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan permukiman	Panjang infrastruktur kawasan pedesaan yang terbangun	Panjang infrastruktur kawasan pedesaan yang terbangun / terehabilitasi x 1 m	
																				Terbangunnya infrastruktur kawasan permukiman	Panjang infrastruktur kawasan khusus dan strategis yang terbangun	Panjang infrastruktur kawasan khusus dan strategis yang terbangun / terehabilitasi x 1 m	
																				<b>Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis di Daerah Kab/Kota</b>	Tersedianya dokumen roadmap penanganan kawasan	Jumlah dokumen roadmap penanganan kawasan	Dokumen roadmap penanganan kawasan perkotaan yang tersusun x 1 Dok



# PROSES BISNIS

TAHUN 2022



**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Romli Tamim No. 11 Jogoroto Kode Pos. 61419  
telp. (0321) 863884 Fax . (0321) 853627  
email. [perkimjombang@gmail.com](mailto:perkimjombang@gmail.com)

## DAFTAR ISI

### I.UTAMA

1. Utama.....	5
Proses Elemen	
1.1 P1. Peningkatan kualitas infrastruktur PSU Perumahan.....	6
1.2 P2. Pengembangan invrastruktur Kawasan permukiman.....	6
1.3 P3. Penanganan kawasan kumuh .....	6
2. Manajerial	
Proses Eleman	
2.1 P4. Bagian umum dan kepegawaian.....	7
2.2 P5. Bagian perencanaan dan evaluasi .....	7
2.3 P6. Bagian keuangan .....	7
3. Lainnya	
Proses Elemen	
3.1 P6. Pelaksana teknis air limbah Setempat dan penyehatan lingkungan.....	8
3.2 P7. Koordinator pengusulan APBD dan penerima manfaat.....	8
3.3 P8. Koordinasi aset daerah .....	8
3.4 P9. Pengamanan terhadap kebakaran.....	8
3.5 P10. Penetapan hak atas status tanah.....	8

### II PETA RELASI

4. Perumahan	
Proses	
<b>P1. Peningkatan kualitas infrastruktur.....</b>	12
<b>P.1.1 peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).....</b>	14
<b>P.1.1.2 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.....</b>	14
Lintas Fungsi	

SOP

P.1.2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22
P.1.2.1	Pencegahan Peumahan dan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab / Kota	25
	Lintas Fungsi	
	SOP	
5.	Kawasan Permukiman	
	<b>P2. Pengembangan invrastrukturKawasan Permukiman</b>	30
	<b>Sanitasi</b>	
	Proses	
P.2.1	Pengelolaan Dan Pengembangan sistem air limbah	32
P.2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	33
	Lintas Fungsi	
	SOP	
	<b>Air Bersih</b>	
	Proses	
P.2.2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	43
P.2.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) diDaerah kab / kota	44
	Lintas Fungsi	
	SOP	
	<b>Drainase</b>	
	Proses	
P.2.3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	54
P.2.3.1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab / kota	55
	Lintas Fungsi	
	SOP	
6.	<b>P3. Penanganan kawasan Kumuh</b>	65
	<b>Kawasan Kumuh</b>	
	Proses	
P.3.1.	Kawasan Permukiman	67
P.3.1.1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	68
	Lintas Fungsi	
	SOP	
P.3.1.2	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	73
	Lintas Fungsi	

SOP

P.3.2. Pengembangan Permukiman .....81



P.3.2.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis kabupaten / kota .....82

Lintas Fungsi

SOP

# I. UTAMA

## PROSES BISNIS UTAMA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	MANAJERIAL	 P4. Bagian umum dan kepegawaian	 P5. Bagian perencanaan dan evaluasi	 P6. Bagian keuangan	
	UTAMA	 P1. Peningkatan kualitas infrastruktur PSII Perumahan	 P2. Pengembangan infrastruktur Kawasan permukiman	 P3. Penanganan kawasan kumuh	
	LAINYA	 P6. Pelaksana teknis air limbah Setempat dan perawatan lingkungan	 P7. Koordinator pengusulan APBD dan penerima manfaat	 P8. Koordinasi aset daerah	 P9. Pengamanan terhadap kebakaran

# DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

## 1. Utama

### Process Elements

#### *1.1 P.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan*

Perumahan merupakan tempat tinggal yang dibangun oleh pemerintah maupun pengembang dengan pembiayaan dibebankan pada masyarakat, perumahan dibangun dengan beberapa kelas sesuai dengan strata kemampuan ekonomi masyarakat pemakai, pada tahapan proses pembangunan jika sudah lepas dari pengembang sering terjadi penanganan infrastruktur / Prasarana sarana umum terabaikan, apalagi untuk perumahan menengah kebawah dan jika dibiarkan akan berdampak pada kesehatan lingkungan di perumahan, sehingga menjadi perumahan yang tidak layak, sesuai dengan undang-undang no 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, penanganan PSU perumahan menjadi penekanan khusus dalam pengangan sejak mulai perencanaan, sehingga proses peningkatan kualitas infrastruktur PSU Perumahan menjadi proses utama yang dalam tahapan implementasi lebih lanjut akan dijelaskan pada sub proses

#### *1.2 P.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman*

Pengembangan infrastruktur Kawasan Permukiman merupakan salah satu proses utama Dinas Perumahan Dan Permukiman yang merupakan proses inti dalam Pembangunan / Rehabilitasi / pemeliharaan di Kawasan Permukiman dalam prosesnya mencakup seluruh infrastruktur diluar kawasan kumh dan kawasan perumahan, dan juga termasuk proses penanganan Prasarana Saranan Utilitas Umum di kawasan permukiman dalam Proses bisnis implementasinya dijabarkan pada sub proses Pengembangan Kawasan Permukiman

#### *1.3 P.3 Penanganan kawasan kumuh*

Kawasan kumuh merupakan kondisi kawasan yang kurang teratur akibat dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tidak sepadan dengan tata ruang pengembangan kawasan sehingga terjadi kawasan kumuh juga merupakan isu strategis nasional dengan menetapkan kawasan kumuh dengan 7 indikator, sesuai runtunan / tahapan penanganan kawasan kumuh tidak serta merta hanya menangani infrastruktur akan tetapi membangun budaya, pola hidup teratur dikawasan kumuh, serta mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru, dalam prosesnya penanganan melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah, swasta maupun partisipasi masyarakat sebagai subyek, proses intinya pembangunan infrastruktur seiring dengan pembangunan manusia dalam Proses Bisnis implementasinya dijelaskan pada sub proses penanganan kawasan kumuh

## 2. Manajerial

### 2.1 *P.4 Bagian Umum dan Kepegawaian*

Bagian umum dan kepegawaian dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi kesiapan sumber daya manusia (ASN) menyiapkan tenaga profesional yang saip menjalankan proses utama diantaranya menyiapkan tenaga non ASN yang berakhlak, berkompetensi sesuai proses utama yang dijalankan serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proses baik operasional secara sarana peralatan yang berbasis IT dan operasional mobilitas kegiatan

### 2.2 *P.5 Bagian Perencanaan dan evaluasi*

Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pengatur dan menata serta mengendalikan proses dari sisi penyediaan perencanaan guna memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan permukiman dan memberikan kepastian capaian dari proses pelaksanaan dengan mengevaluasi setiap tahapan proses serta menyampaikan progres hasil pada setiap tahapan kepada semua pengampu proses **UTAMA** serta menginventarisasi umpan balik sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya

### 2.3 *P.6 Bagian Keuangan*

Bagian Keuangan dalam proses bisnis adalah sebagai Manajerial pensupport serta mengendalikan proses dari sisi penyediaan anggaran guna memberikan kemudahan dan kelancaran proses bisnis utama dalam hal pembiayaan serta mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja terhadap kebutuhan anggaran sehingga terjadi efisien dan efektifitas pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman

### 3. Lainnya

#### 3.1 *P.6 Pelaksana teknis air limbah setempat dan penyehatan lingkungan*

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Prasarana dan sarana utilitas umum ( Air limbah setempat) perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi terutama dinas yang mempunyai kepentingan yang sama tentang penyehatan lingkungan kontribusi dalam supporting data , nara sumber dan kolaborasi kegiatan adapun dinas pemangku diantaranya ; Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan

#### 3.2 *P.7 Koordinasi pengusulan APBD dan Penerima Manfaat*

Dalam mendukung keberhasilan kegiatan proses utama terutama di sisi Pengusulan anggaran Dinas Perumahan Dan Permukiman tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah desa terkait data penerima manfaat serta kondisinya apa sudah masuk DTKS, hal ini merupakan awal kegiatan proses yang sangat penting keberhasilan proses utama juga di tentukan stunding up data base yang valid

#### 3.3 *P.8 Koordinasi Aset Daerah*

Dalam Pelaksanaan proses utama pada tahap penetapan kegiatan awal tentu harus ada kepastian terhadap asset yang akan di lakukan pembangunan/ rehabilitasi / dan pemeliharaan sehingga anggaran yang dilaksanakan oleh proses utama dapat efisien sesuai dengan asset kewenangan dinas perumahan dan permukiman sehingga koordinasi dengan dinas pengampu sangat penting dilakukan untuk memastikan keberhasilan proses utama

#### 3.4 *P.9 Pengamanan terhadap kebakaran*

Salah satu proses utama dinas perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh dan salah satu keberhasilan dalam penanganannya adalah adanya jaminan terhadap keamanan dari kebakaran sehingga peran dinas pengampu ini sangat diperlukan dan proses utama dan dinas pemangku adalah BPBD

#### 3.5 *P.10 Penetapan hak atas status tanah*


Pembangunan perumahan dan permukiman sangat erat kaitannya terhadap status hak tanah diantaranya

- Aset PSU perumahan

- Aset sarana dan prasarana Air bersih
- Pembangunan RTLH

Diperlukan kejelasan status kepemilikannya untuk dapat dilaksanakan pemeliharaan dan pembangunan, dalam proses utama pemeliharaan PSU perumahan diperlukan BA penyerahan asset PSU dari pengembang kepada pemerintah Daerah, pembangunan rumah layak huni di perlukan kepemilikan syah atas tanah bagi RTLH yang dibangun sehingga di perlukan koordinasi untuk mendukung peberhasilan proses utama , dinas pemangku; BPKAD, Pemerintah Desa, BPN

## II. PETA RELASI



## **PETA RELASI**

Merupakan gambaran hubungan keterkaitan dalam melaksanakan proses bisnis pada Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk mencapai keberhasilan proses utama pada bidang bidang perlu adanya hubungan relasi untuk saling mendukung dan pencapaian misalkan :

- Penyediaan / peningkatan Rumah layak huni salah satu persyaratan adalah 1. Layak Struktur, 2. Layak Ruang 3. Layak Kesehatan lingkungan, Layak kesehatan lingkungan minimal harus tersedia jamban / IPAL individu itu berarti peningkatan rumah layak huni mendukung target capaian penyediaan Sanitasi layak pada Bidang PSUU dan pembangunan RTLH merupakan salah satu indicator penangan kawasan kumuh berarti juga mendukung capaian kinerja bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dalam hal penanganan kawasan kumuh
- Proses penyediaan Air Minum Layak indicator capaiannya juga berdampak pada capaian penanganan kawasan kumuh dan penanganan Prasarana sarana utilitas umum pada permukiman
- Proses penanganan genangan perkotaan dengan pembangunan jaringan drainase dalam kondisi baik, dengan terselisainya masalah genangan perkotaan maka kumuh dikawasan perkotaan dan perumahan akan tertangani


Relasi yang menjadi irisan dalam proses kinerja internal dinas perumahan dan permukiman sangatlah erat dan saling tergantung satu sama lain dalam pencapaian kinerjanya , maka dapat disimpulkan secara internal proses bisnis dalam pencapaian kinerja tidak akan berhasil jika diantara bidang ada yang gagal.

Proses bisnis secara eksternal dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam penyediaan RTLH, Sarpras Air bersih Dan Sanitasi perlu adanya dukungan relasi dari OPD lain seperti BPN terkait dengan kepemilikan tanah lokasi untuk bangunan, BPKAD terkait dengan asset sarpras bangunan dan penganggaran, LH terkait dengan dampak lingkungan pembangunan / penanganan air limbah Domestik, Desa terkait dengan pengusul dan penerima manfaat pembangunan

#### 4. PERUMAHAN

##### P1. Peningkatan kualitas infrastruktur



Peningkatan kualitas infrastruktur PSU perumahan dengan tahapan

1. Fasilitasi peningkatan perumahan formal dilaksanakan dengan proses sosialisasi penanganan dan penataan perumahan formal, pembentukan tim penataan perumahan formal
2. Pembangunan PSU perumahan Proses pembangunan dimulai dari penyampaian usulan / proposal dari desa / masyarakat , identifikasi dan pendataan , rangking prioritas sesuai dengan kesesuaian persyaratan penangan PSU perumahan , perencanaan penganggaran , pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan PSU, monitoring dan evaluasi pemeliharaan PSU

Pembangunan areal makam perumahan , makam merupakan salah satu persyaratan dalam membangun perumahan , dan merupakan bagian dari fasilitas umum perumahan dan bagian dari tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman, proses pembangunan mulai dari pendataan / inventarisasi areal makam, penyampaian proposal dari desa dan masyarakat , survey dan rangking prioritas, perencanaan dan penganggaran serta pembangunan / rehabilitasi areal makan sesuai dengan standar pembangunan areal makam

## P.1.1 peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

P.1.1 peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	 <p>P.1.1.2 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</p>
---	---

### P.1.1.2 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

P.1.1.2 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	 <p>P.1.1.2.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</p>	 <p>P.1.1.2.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</p>	 <p>P.1.1.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</p>
--	--	---	---

### ***Perencanaan penyediaan PSU Perumahan***

- Fasilitasi peningkatan perumahan dilaksanakan dengan proses sosialisasi penanganan dan penataan perumahan formal, pembentukan tim penataan perumahan formal, terkait dengan penataan perumahan formal tidak dapat dilaksanakan sendiri tetapi harus ada keterlibatan pemangku kepentingan lain terutama masyarakat perumahan, sehingga pada saat penataan perumahan serta PSUUnya dilaksanakan secara baik, terutama secara partisipatif dalam perencanaan kebutuhan penataan, dan diperlukan perencanaan penataan dan pemeliharaan PSU yang telah di serahkan asertanya dan telah diidentifikasi, di verifikasi dan telah masuk dalam perencanaan penyediaan / pemerliharan PSU


### ***Penyediaan prasarana sarana dan utulitas umum di perumahan***

- Pembangunan / pemeliharaan PSU perumahan , PSU merupakan salah satu persyaratan dalam membangun perumahan , dan merupakan bagian dari fasilitas umum perumahan dan bagian dari tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam hal pemeliharaan terutama yang telah diserahkan asetnya ke Pemda, proses pemeliharaan mulai dari pendataan / inventarisasi PSU, penyampaian proposal dari masyarakat , survey dan rangking prioritas, perencanaan dan penganggaran serta pembangunan / rehabilitasi PSU sesuai dengan standar pembangunan perumahan


### ***Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan***

- Koordinasi dan singkronisasi perumahan dilaksanakan dengan Proses evaluasi tiap Tribulan dan semester, untuk memantau pelaksanaan pembangunan perumahan baik infastruktur maupun kegiatan fasilitasi yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran , tepat waktu dan tepat anggaran


1.1.2.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan




Lintas fungsi perencanaan penyediaan PSU memberikan gambaran proses kegiatan perencanaan dan penyampaian \ inventarisasi data , survey, penyusunan laporan validasi data perumahan terhubung secara relasi mulai dari stecholder, kepala dinas, kepala bidang, pejabat fungsional dan pelaksana




P.1.1.2.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian




Lintas fungsi penyediaan PSU Kawasan perumahan memberikan gambaran proses kegiatan penyampaian proposal , inventarisasi data , survey, pemeliharaan terhubung secara relasi mulai dari stecholder, kepala dinas, kepala bidang, Pejabat fungsional dan pelaksana



P.1.1.2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan



Lintas fungsi Koordinasi / singronisasi Pengembangan Perumahan memberikan gambaran proses kegiatan koordinasi Penyerahan asset dari pengembang, inventarisasi data , penyusunan rencana sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi terhubung secara relasi mulai dari stecholder, kepala dinas, kepala bidang, JF dan Pelaksana



## P.1.2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh


### *Perumahan dan kawasan permukiman kumuh (Peningkatan kualitas perumahan swadaya)*

Proses perumahan dan kawasan permukiman kumuh bertujuan memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang tidak mampu / masyarakat berpenghasilan rendah proses mulai dari pendataan, sosialisasi, penetapan penerima bantuan sampai dengan penyerahan asset yang nantinya digambarkan dalam lintas fungsi, peningkatan perumahan swadaya merupakan program nasional, propinsi dan kabupaten , dan peningkatannya pun harus sesuai standar kementrian PUPR, yaitu layak ruang, layak struktur dan layak keseharan lingkungan / minimal ada MCK. Peningkatan kulaitas RTLH juga melibatkan instransi lain missal BPN terkait persyaratak kepemilikan tanah, dengan sub proses lainnya / penyediaan sanitasi, karena peningkatan kualitas rumah tidak tidak terlepas dari sub proses penyediaan sanitasi, karena saling mendukung antar sub proses termasuk mendukung pencegahan kawasan kumuh yang salah satu indikatornya rumah harus layak

Adapun kegiatannya adalah : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten / kota

<p>P.1.1 peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</p>	<div data-bbox="1006 558 1183 678" data-label="Image"></div> <p data-bbox="1006 716 1198 797">P.1.2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p>
--	---

P.1.2 Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kumuh



P.1.2.1 Pencegahan Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kumuh pada  
Daerah kabupaten / kota


### P.1.2.1 Pencegahan Perumahan Dan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab / Kota

Pencegahan perumahan dan permukiman kumuh adalah merupakan kegiatan proses Peningkatan kualitas perumahan swadaya, dilaksanakan dengan dua proses kegiatan


1. Kerjasama perbaikan RTLH perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan proses ;pendampingan mulai dari penyusunan usulan , rencana anggaran biaya, penganggaran dan pembangunan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
2. Perbaikan LTHL /Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah hamper sama dengan fasilitasi akan tetapi bukan pembangunan hanya peningkatan kualitas rumah sedang pprosesnya sama dengan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya


<p>P.1.2.1 Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten / kota</p>	<div data-bbox="986 943 1151 1045"></div> <p data-bbox="966 1078 1298 1240">P.1.2.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <div data-bbox="1547 943 1712 1045"></div> <p data-bbox="1467 1068 1799 1170">P.1.2.1.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p>
---	--






P.2.1.1.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha





## P2. Pengembangan infrastruktur Kawasan Permukiman



## **PROSES ELEMEN**

Pada proses pengembangan kawasan permukiman terdapat 3 sub proses

### 1. Peningkatan kualitas perumahan swadaya

Proses sub kegiatan peningkatan kualitas perumahan swadaya bertujuan memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang tidak mampu / masyarakat berpenghasilan rendah proses mulai dari pendataan, sosialisasi, penetapan penerima bantuan sampai dengan penyerahan asset yang nantinya digambarkan dalam lintas fungsi, peningkatan perumahan swadaya merupakan program nasional, propinsi dan kabupaten , dan peningkatannya pun harus sesuai standar kementerian PUPR, yaitu layak ruang, layak struktur dan layak kesehatan lingkungan / minimal ada MCK. Peningkatan kualitas RTLH juga melibatkan instransi lain missal BPN terkait persyaratan kepemilikan tanah, dengan sub proses lainnya / penyediaan sanitasi, karena peningkatan kualitas rumah tidak terlepas dari sub proses penyediaan sanitasi, karena saling mendukung antar sub proses termasuk mendukung pencegahan kawasan kumuh yang salah satu indikatornya rumah harus layak

### 2. Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman perkotaan / perdesaan

Pada sub proses ini Dinas perumahan dan permukiman melakukan peningkatan infrastruktur sesuai tahapan proses identifikasi dan pendataan sesuai dengan SK Bupati tentang kawasan Permukiman dengan penanganan sesuai ringking prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Permukiman yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan tahapan proses mulai dari inventarisasi ringking prioritas, penetaapan tahun pelaksanaan, penetapan anggaran dan penyedia kemudian pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur dan evaluasi / monitoring manfaat bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaan juga mendukung proses lain yaitu pencegahan kawasan kumuh baik di perkotaan , kawasan cepat tumbuh , kawasan religi, hal tersebut akan dijabarkan dalam lintas fungsi

### 3. Penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman

Infrastruktur dasar permukiman yang bersinggungan di masyarakat diantaranya

#### a. Penyediaan air bersih


Air bersih / air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus di sediakan oleh Pemerintah / Dinas Perumahan dan Permukiman, terutama dari segi infrastruktur / sarana prasarana air bersih, terutama sesuai kewenangan pada daerah rawan air bersih di 8 Kecamatan , Ploso, Kudu , Plandaan , Ngusikan, Kabuh, Mojowarno, bareng dan wonosalam, sesuai proses bisnis yang telah dilaksanakan mulai dari inventarisasi / pendataan, sosialisasi / pembentukan KSM, penetapan anggaran dan penerima bantuan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, monitoring dan evaluasi serta penyerahan asset proses di implementasikan pada lintas fungsi

b. Penyediaan Sanitasi

Penyediaan sanitasi kepada masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu / berpenghasilan rendah / permukiman di kawasan kumuh, berdasarkan data base / BDT permukiman / perumahan yang belum terlayani sanitasi layak yang dituangkan dalam renstra kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan. Proses penyediaan sanitasi mulai dari pendataan / inventarisasi, rangking prioritas, penetapan penerima bantuan, menetapkan pendamping lapangan, pembangunan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, untuk proses ini lebih jelas akan digambarkan pada lintas fungsi penyediaan sanitasi layak untuk masyarakat

**Sanitasi**

**P.2.1 Pengelolaan Dan Pengembangan sistem air limbah**


<p>P.2.1 Pengelolaan Dan Pengembangan sistem air limbah</p>	 <p>P.2.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota</p>
---	---

P.2.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domestik dalam daerah Kab/ Kota


<p>P.2.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota</p>	 <p>P.2.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota</p>	 <p>P.2.1.1.2 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</p>	 <p>P.2.1.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p>	 <p>P.2.2.1.4.Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</p>
--	--	---	--	--

Activat


P.2.1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota




Pembangunan SPAL S





P.2.1.1.2 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat







P.2.1.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik





P.2.2.1.4.Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT





# Air bersih


## P.2.2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

### P.2.2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum




P.2.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten / kota


P.2.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten / kota






**JPelaksana    JF P. Ling**







### P.2.2.1. 3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan





### P.2.2.1.4 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan pedesaan



**JPelaksana**

**JF P. Ling**


# DRAINASE

### P.2.3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Proses pengembangan kinerja pengelolaan drainase / trotoar merupakan proses pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan drainase / trotoar , proses survey , pembentukan tim penyelesaian permasalahan pembangunan pedestrian / trotoar yang terkait dengan jaringan PDAM / PLN/ Tekom dan permasalahan asset warga terdampak pembangunan drainase trotoar, sehingga proses pengembangan kinerja pengelolaan drainase / trotoar

P.2.3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	 <p>P.2.3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kabupaten / kota</p>
---	---

P.2.3 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kab / Kota

<p>P.2.3.Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kabupaten / kota</p>	<div data-bbox="1059 492 1275 638" data-label="Image"></div> <p data-bbox="917 695 1405 797">P.2.3.1.. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</p>
---	--


P.2.3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kabupaten / kota




P.2.3.1.. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan



P.2.3.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan




P.2.3.3 'Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan




P.2.3.4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

P.2.3.1 .. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan






### SOP Fasilitasi / Koordinasi






**JPelaksana      JF P. Ling**

### P.2.3.3 'Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan






### P.2.3.4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan



**Pelaksana JF P. Ling**

### P3. Penanganan kawasan Kumuh

#### Kawasan Kumuh



Kawasan kumuh merupakan dampak dari kondisi masyarakat yang kurang adanya kesadaran tentang kesehatan lingkungan dan kurangnya penataan / pemanfaatan ruang oleh pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak di ikuti oleh penataan lahan permukiman sehingga masuk dalam kreterian kawasan kumuh. Dan proses penanganan oleh dinas Perumahan Permukiman tentunya harus ada base line data terpadu dan penetapan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh, setelah penetapan kawasan , penetapan indicator yang dibutuhkan untuk setiap kawasan, perencanaan dan penyusunan road map kawasan, perencanaan dan penganggaran, penetapan pendamping, penyusunan rencana sosialisasi pencegahan kawasan kumuh dengan program kotaku, dari sisi infrastruktur penanganan dimulai dari perencanaan yang terukur, pembangunan yang tepat sasaran, dan monitoring evaluasi dampak manfaat mengurangi kumuh di perkotaan. Proses ini diperjelan dengan proses lintas fungsi dan SOP


Penanganan kawasan kumuh sesuai proses tahapan ;

1. Fasilitasi pencegahan kawasan kumuh

Kegiatan sosialisasi dan identifikasi kawasan kumuh setelah penetapan road map kawasan kumuh dan penetapan kawasan kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang kawasan kumuh maka disusun perencanaan dan penganggaran dan pentahapan penangan kawasan kumuh dan untuk diluar kawasan kumuh dilaksanakan pencegahan kawasan kumuh dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kawasan kumuh secara partisipatif masyarakat

2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur kawasan kumuh untuk dikawasan kumuh sesuai surat keputusan Bupati tentang kawasan kumuh , Rehabilitasi dimulai dari perencanaan , pembangunan/ rehabilitasi, monitoring dan evaluasi manfaat dan ketepatan sasaran di kawasan kumuh


P.3.1.Kawasan Permukiman

P.3.1Kawasan Permukiman	<div data-bbox="750 477 939 602"></div> <div data-bbox="677 630 1036 721"><p>PP.3.1.1.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p></div> <div data-bbox="1216 477 1405 602"></div> <div data-bbox="1156 630 1495 696"><p>P.3.1.2Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh</p></div>
-------------------------	--


P.3.1.1.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

<p>P.3.1.1.Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p>	<div data-bbox="799 609 1006 748"></div> <p data-bbox="712 789 1039 997">P.3.1.1.1 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</p> <div data-bbox="1305 609 1512 748"></div> <p data-bbox="1241 797 1567 1006">P.3.3.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</p>
--	---


P.3.1.1.1 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh



## SOP Fasilitasi / Koordinasi









P.3.3.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh




**Pelaksana**


**JF P. Ling**

P.3.1.2 Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh


<p>P.3.1.2 Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh</p>	<table><tr><td data-bbox="568 493 862 737"><p>P.3.1.2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p></td><td data-bbox="1034 493 1328 792"><p>P.3.1.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</p></td><td data-bbox="1467 493 1811 721"><p>P.3.1.2.3 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</p></td></tr></table>	 <p>P.3.1.2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p>	 <p>P.3.1.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</p>	 <p>P.3.1.2.3 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</p>
 <p>P.3.1.2.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p>	 <p>P.3.1.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</p>	 <p>P.3.1.2.3 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni</p>		


### P.3.1.2.1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni







P.3.1.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh






### P.3.1.2.3Pembangunan Rumah Baru Layak Huni'






P.3.2.Pengembangan  
Permukiman



P.3.2.1.Penyelenggaraan  
Infrastruktur pada Permukiman  
di kawasan strategis kabupaten  
/ kota

P.3.2.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis kabupaten / kota






STECHOLDER



### SOP Fasilitasi / Koordinasi





## SOP Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembangunan

